

Waluyo, Lc. M.A.

# FIQIH MUAMALAT

FIQIH MUAMALAT



ISBN: 978-602-14356-6-3



2015

2015

# FIQIH MUAMALAT

Oleh:

Waluyo., Lc., M.A.

## **FIQIH MUAMALAT**

Waluyo, Lc., M.A. © Penulis 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atauseluruh buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit

Yogyakarta: Gerbang Media, 2015  
xii + 154 hal. 15.5x23 cm

**ISBN: 978-602-14356-6-3**

Cetakan 2015

Penerbit:

**CV. Gerbang Media Aksara** (Anggota IKAPI)

Alamat: Jl. Sampangan No. 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,  
Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

*Kepada Istriku Fika Nurul 'Aini Syam,  
Dengan bantuan dan kerjasama darinya  
Buku ini dapat bertemu terangnya sinar  
mentari*



# KATA PENGANTAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang diwahikan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Ali Imran: 110)*

Setiap hari setiap individu berhadapan dengan urusan muamalah. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi setiap agama Islam untuk kemudian dijadikan barometer akan ketaatan seseorang dalam menjalani aktifitas hidupnya.

Ketaatan seseorang selain diukur dengan ibadah mahdhah juga dinilai melalui mumalah kesehariannya apakah lebih cenderung melaksanakan hal-hal yang dilarang ataukah sebaliknya. Ketika seseorang menjalankan aktifitas peribadatan dan didukung dengan tindakan-tindakan positif seperti melakukan aktivitas perekonomian yang islami maka akan mendapat julukan hamba yang taat dan memiliki akhlak yang mulia.

Seiring dengan munculnya arus globalisasi maka lahir kesulitan pada setiap insan untuk mempertahankan akhlak mulia ini. Hal ini ditandai dengan semakin sulitnya bagi seseorang untuk

membedakan muamalah islami dengan yang tidak karena model tingkah laku bebas keluar masuk negara lain dan menembus ruang tanpa batas dan hal ini sudah barang tentu akan menihilkan keistiqomahan masyarakat dalam melaksanakan muamalah islami.

Untuk membantu munumbuhkan sikap keistiqomahan masyarakat dalam melaksanakan muamalah islami. yang sudah mulia terkikis memang perlu dilakukan terobosan serta langkah besar. Terobosan yang selama ini telah dimulai adalah diberlakukannya mata kuliah Fqih Muamalah diperguruan tinggi Islam salah satunya di di jurusan yang erat kaitannya dengan ekonomi Islam. Walaupun ekonomi Islam ini masih relatif baru akan tetapi memiliki urgensi yang sangat besar untuk mengawal muamalah yang islami.

Melihat fenomena diatas, maka sangat mendesak sekali untuk melakukan pembelajaran Fiqih Muamalah dikalangan mahasiswa dengan referensi yang berbobot dan mutakhir. Pembinaan yang dilakukan tentunya dengan mendidik para mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang relegius dan memahami akan agama sehingga menyadari bahwa mengaplikasikan fiqih muamalah adalah sebuah keniscayaan dan termasuk tindakan mulia.

Surakarta, 2 Agustus 2014

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II: JUAL BELI</b> .....	5
2.1. Definisi Jual Beli .....	5
2.2. Dasar Hukum Jual Beli.....	7
2.3. Rukun Jual Beli .....	9
2.4. Syarat Jual Beli.....	10
2.5. Hukum dan Sifat Jual Beli.....	12
2.6. Jual Beli yang Terlarang.....	13
<b>BAB III: RIBA DAN PRAKTIKNYA</b> .....	21
3.1. Definisi Riba.....	21
3.2. Sejarah Pengharaman Riba dan Dasar Hukumnya .....	23
3.3. Jenis Riba Dan Pandangan Ulama Fiqh Klasik.....	28
3.4. Riba Dalam Masalah Kontemporer Dan Pandangan Ulama .....	31
3.5. Strategi Penghapusan Riba .....	36
<b>BAB IV: AKAD - AKAD JUAL BELI</b> .....	43
4.1. Jual Beli Murabahah .....	43
4.1.1 Definisi Murabahah.....	43
4.1.2 Syarat dan Rukun Murabahah.....	45
4.1.3 Dasar Hukum Jual Beli Murabahah .....	46



4.1.4 Penerapan Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	48
4.2. Jual Beli Salam .....	49
4.2.1. Definisi Jual Beli Salam.....	49
4.2.2. Rukun dan Syarat Salam .....	49
4.2.3. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa .....	50
4.2.4. Dasar Hukum Jual beli Salam .....	51
4.2.5. Salam Paralel .....	54
4.2.6. Pembiayaan Salam Pada Perbankan Syariah .....	54
4.3. Jual Beli Istishna' .....	56
4.3.1. Definisi Istishna' .....	56
4.3.2. Syarat dan Rukun Istishna' .....	56
4.3.3. Dasar Hukum Istishna' .....	57
4.3.4. Istishna' Paralel .....	58
4.3.5. Istishna' dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	59
4.3.6. Perbedaan Murabahah, Salam dan Istishna' .....	60
<b>BAB V: KONSEP KERJASAMA</b> .....	61
5.1. Mudharabah.....	61
5.1.1 Definisi Mudharabah.....	61
5.1.2. Landasan Syariah .....	62
5.1.3. Jenis Mudharabah.....	64
5.1.4. Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	64
5.1.5. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	65
5.2. Musyarakah .....	66
5.2.1 Definisi Musyarakah .....	66
5.2.2. Landasan Syari'ah.....	68
5.2.3. Macam- macam Musyarakah .....	69
5.2.4. Rukun Musyarakah .....	72

5.2.5. Syarat Musyarakah.....	72
5.2.6. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah.....	74
5.2.7. Musyarakah Mutanaqishah .....	74
5.3. Fiqh Muzara'ah & Musaaqaah .....	80
5.3.1 Muzaara'ah.....	80
5.3.2. Musaaqaah .....	87
<b>BAB VI: PRODUK JASA.....</b>	<b>95</b>
6.1. Wakalah .....	95
6.1.1. Definisi Wakalah.....	95
6.1.2. Dasar Hukum Wakalah .....	96
6.1.3. Rukun wakalah.....	97
6.1.4 Syarat dan hukum-hukum yang terkait dengan wakalah .....	98
6.1.5 Aplikasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Kontemporer .....	100
6.2. Kafalah .....	105
6.2.1. Definisi Kafalah .....	105
6.2.2. Dasar Hukum al-Kafalah.....	106
6.2.3. Rukun dan Syarat al-Kafalah.....	107
6.2.4. Macam-macam al-Kafalah.....	107
6.2.5. Pelaksanaan al-Kafalah.....	111
6.2.6. Pembayaran Dhamin.....	112
6.2.7. Penerapan Kafalah .....	112
6.3. Hiwalah.....	113
6.3.1. Definisi Hiwalah .....	113
6.3.2. Jenis-Jenis Hiwalah.....	114
6.3.3. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah .....	115
6.3.4. Beban Muhil Setelah Hiwalah .....	116
6.3.5. Berakhirnya Akad Hiwalah .....	117
6.3.6. Dasar Hukum Hiwalah .....	118

6.3.7. Rukun Hiwalah .....	119
6.3.8. Syarat-Syarat Hiwalah .....	120
6.3.9. Aplikasi Hiwalah di Lembaga Keuangan Syari'ah .....	120
6.4. Wadi'ah .....	122
6.4.1. Definisi Wadi'ah .....	122
6.4.2. Hukum wadi'ah dan Dasar Hukumnya .....	122
6.4.3. Rukun Wadi'ah .....	123
6.4.4. Syarat Sah Wadi'ah .....	124
6.4.5. Menanggung Barang Titipan .....	124
<b>BAB VII: PRODUK PROFIT DAN NON PROFIT .....</b>	<b>127</b>
7.1. Gadai Syariah .....	127
7.1.1. Definisi Gadai .....	127
7.1.2. Hikmah dan Tujuan Gadai .....	127
7.1.3. Hukum Gadai .....	128
7.1.4. Gadai Dalam Perjalanan.....	129
7.1.5. Rukun Gadai .....	130
7.1.6. Syarat-syarat pegadai/rahin dan pegadai / murtahin .....	130
7.1.7. Transaksi Gadai Dengan Non Muslim.....	130
7.1.8. Syarat rahn, barang yang digadaikan .....	132
7.2. Asuransi Syariah.....	133
7.2.1. Definisi Asuransi Syariah .....	133
7.2.2. Nilai Filosofis Asuransi Syariah .....	134
7.2.3. Sejarah Perkembangan Pemikiran Asuransi Syariah .....	139
7.2.4. Pertumbuhan dan Perkembangan Asuransi syari'ah di Indonesia .....	141
7.2.5. Produk-Produk Asuransi Syariah di Indonesia .....	143

7.3. Fiqh Qardh (Pinjaman) dan ‘Aariyyah .....	145
7.3.1. Definisi Qardh dan hukumnya .....	145
7.3.2. Syarat-syarat Qardh dan sebagian hukum yang terkait dengannya .....	146
7.3.3. Definisi ‘Aariyyah dan hukumnya .....	147
7.3.4. Syarat-syarat ‘Aariyyah .....	148
7.3.5. Sebagian hukum yang terkait dengan ‘Aariyyah .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>





# BAB I

## PENGANTAR

Manusia sebagai bagaian dari makhluk hidup selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Didalam mempertahankan eksistensi terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, manusia senantiasa menegerahkan segala kemampuannya dan menempuh berbagai cara.

Sebagian mereka tetap memegang teguh nilai-nilai positif dalam mempertahankan keberlangsungan hidup mereka akan tetapi dilain pihak tidak sedikit orang yang menempuh segala cara demi keberlangsungan hidup mereka dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam konteks ini penting bagi kita untuk merefleksikan etika dalam kegiatan ekonomi demi tercapainya kondisi perekonomian yang berkemajuan dan berkeadilan. Islam sebagai agama yang universal telah mengingatkan kepada umat manusia untuk menjauhi keserakahan yang akan membunuh nilai keadilan dalam berekonomi. Rasulullah SAW bersabda:

تَعِسُ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسُ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ، تَعِسُ عَبْدُ الحَمِيصَةِ

Artinya: “Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian...”

### **Dampak Buruk Kegiatan Ekonomi Yang Tidak Beretika**

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-*

*langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al Baqarah: 168).*

*“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mu’minun: 51)*

Allah memerintahkan para rasul-Nya dan umat manusia untuk hanya memakan makanan yang halal dan baik, lalu Allah memerintahkan mereka beramal salih. Ini mengisyaratkan bahwa sangat erat korelasi mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dengan amal salih dalam konteks ekonomi.

Dalam kajian ekonomi, proses memakan makanan yang halal dan baik masuk kepada pembahasan konsumsi sementara amal sholih dalam ayat diatas lebih mendekati kepada proses produksi dan distribusi. Makanan yang haram dan tidak baik jika dikonsumsi oleh manusia akan membawa dampak negative terhadap jiwa dan raga sementara proses distribusi dan konsumsi yang tidak baik akan membawa dampak negative terhadap perekonomian.

Kegiatan produksi yang tidak baik (sholih) seperti tercermin pada produksi barang haram, produksi yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi tenaga kerja dan lain sebagainya. Proses produksi semacam itu akan melahirkan produk yang merusak konsumen, merusak lingkungan atau alam sekitar dan merugikan tenaga kerja.

Distribusi yang bebas nilai akan memperlebar kesenjangan perekonomian didalam masyarakat. Islam menekankan agar tercipta keadilan distribusi baik distribusi pra produkdi dan juga distribusi pasca produksi. Kesenjangan perekonomian berawal dari monopoli pihak tertentu terhadap sumber daya alam dan juga monopoli beberapa produk hasil produksi. Para pelaku ekonomi yang nakal akan melakukan penimbunan karena didukung oleh kekuatan modal, langkah semacam ini akan melahirkan kelangkaan dan akan memicu inflasi.

## **Solusi**

Untuk menghindari fenomena di atas sejak zaman Amirul mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus ke pasar-pasar para petugas untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal-haram dalam hal jual beli.

Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu-persatu, saat beliau dapati diantara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal-haram tentang jual-beli beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fiqh muamalat, bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar.

Tidak ketinggalan peran serta istri-istri para salaf yang selalu mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan,” kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah”. Ucapan yang indah ini diriwayatkan oleh imam Malik.

### **Kewajiban Mempelajari Fiqh Ekonomi Islam**

Kajian fiqh Ekonomi Islam amat sangat luas bagai laut tak bertepi, apalagi Ekonomi Islam kontemporer. Al Qarafi dalam karya yang monumental (*Al furuq*) memberikan jalan keluar untuk kita, beliau berkata: *“...Fardhu ‘ain hukumnya seorang muslim mempelajari hukum jual-beli; saat dia melakukan transaksi ijarah (upah, sewa menyewa dan kontrak kerja) dia hanya wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah saja, bila dia melakukan akad qiradh (pinjam-meminjam uang) dia wajib mempelajari syariat Allah tentang qiradh saja...”*.

Apabila semua pembahasan Ekonomi Islam wajib kita pelajari tentulah kita tidak mampu memikul kewajiban tersebut, akan tetapi kita hanya dituntut untuk mempelajari hukum Allah tentang Ekonomi Islam yang sedang atau akan kita geluti dan ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan.







## BAB II

# JUAL BELI

### 2.1. Definisi Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata باع بيع -bermakna memiliki dan membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu.<sup>1</sup> Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-bai*’ adalah *asy-syira*’ dan dua kata ini adalah dua kata yang berbeda atau bahkan berlawanan akan tetapi artinya sama.<sup>2</sup>

Pengertian jual beli (البيع) secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>3</sup> Sebagian ulama lain memberi pengertian :

- a. Menurut ulama Hanafiyah : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mu’jamul Washith bab al Ba’ hal. 23 dan Al Qamus Al Muhith Bab Al ‘Ain hal. 94

<sup>2</sup> Nailul Author 5/142

<sup>3</sup> Mughnii 3/560

<sup>4</sup> Alauddin al-Kasani, *Bada’i ash-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i*, juz 5, hal.

- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.<sup>5</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni : “ Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.<sup>6</sup>
- d. Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>7</sup>
- e. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha.<sup>8</sup>
- f. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>9</sup>
- g. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harta) secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak ) yang saling melakukan tukar menukar

---

<sup>5</sup> Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2, hal. 2

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 3, hal. 559

<sup>7</sup> Raudh al-Nadhi Syarah Kafi al-Muhtadi, 203

<sup>8</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*

<sup>9</sup> Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, hal. 329

<sup>10</sup> *Fiqh al-Sunnah*, hal. 126

- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, dan berimplikasi kepada kepemilikan abadi.

## 2.2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan dalam Islam dan telah disahkan oleh Al – Qur’an, Sunnah dan Ijma’.

### Al-Qur’an

Allah Swt berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>11</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di masa jahiliyah, Ukaz, Majinnah dan Zul-Majaz merupakan pasar-pasar tahunan. Mereka merasa berdosa bila melakukan perniagaan dalam musim haji, sehingga ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas keraguan mereka.<sup>12</sup>

Allah Swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Q.S. Al-Baqarah : 198

<sup>12</sup> Ibnu Katsir I/ 324

<sup>13</sup> Q.S. Al-Baqarah: 275

## As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ الذَّنْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".<sup>14</sup>

Imam Syaukani menjelaskan bahwa yang dimaksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.<sup>15</sup>

Rasulullah SAW bersabda,

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاوٍ وَالتَّخْيِيرُ بَعْدَ صَفَقَةٍ

"Jual beli harus dengan suka sama suka (*saling ridha*) dan *khiyar* adalah sesudah transak".<sup>16</sup>

## Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.<sup>17</sup> Imam Syafi'i berkata, "Hukum asal jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling merelakan diantara dua pihak yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang semakna dengan larangan itu, adapun yang selain itu kami berpendapat hukumnya mubah berdsarsarkan al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli." Dan Surat An Nisa' ayat 29: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka." Hukum jual beli dapat berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya. Allah SWT berfirman:

---

<sup>14</sup> HR. Bazaar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi'

<sup>15</sup> Subulussalam 3/4

<sup>16</sup> HR. Ibnu Jarir

<sup>17</sup> Fiqih Sunnah 4/26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.<sup>18</sup>

Menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqh bermadzhab Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu seperti kalau terjadi *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga persediaan barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

### 2.3. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat<sup>19</sup> :

1. Akad (*ijab qabul*) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Ijab qabul dalam bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab qabul tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama *muta'akhirin* syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil boleh tidak dengan ijab qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul, ini adalah pendapat *jumhur*.<sup>20</sup>

2. Orang-orang yang berakad (subjek) - البيعان

Ada 2 pihak yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli).

---

<sup>18</sup> Q.S. Al-Jumu'ah 62 : 9-10

<sup>19</sup> Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu

<sup>20</sup> *Subul al-Salam*, 3/4.

3. Ma'kud 'alaih (objek). Ma'kud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.
4. Ada nilai tukar pengganti barang  
Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

## 2.4. Syarat Jual Beli

### 1. Akad (ijab qabul)

Konsensus hukum menjelaskan bahwa terjadinya akad itu adalah agar terwujud kerelaan diantara kedua belah pihak dengan konsekuensi tertentu bagi keduanya, dan ini kemudian yang dikenal dikalangan para ulama' dengan istilah *shighotul akad*. Dan disyaratkan agar *shighotul akad* ini bersumber dari dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan tata cara akad yang sesuai dengan aturan syar'i. kemudian para ulama' berbeda pendapat mengenai akad yang sesuai aturan syar'i:

- a. Madzhab Syafi'I mengatakan bahwa tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shigat* (ijab qabul) yang diucapkan".
- b. Imam Malik: Bahwa jual beli itu sah jika dilakukan dengan tata cara yang dapat dipahami dan diterima.
- c. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli bisa sah drngan lafadz (perkataan) yang menunjukkan kerelaan diantara dua belah pihak dan adanya pergantian kepemilikan dengan metode yang sesuai budaya setempat.

Dari beberapa pendapat diatas terlihat bahwa kebanyakan para ulama' termasuk ulama' hanafiyah tidak mengharuskan adanya perkataan dalam menunjukan kerelaan proses jual beli karena ulama' malikiyah, hanafiyah dan hanabilah membolehkan jual beli mu'athah yaitu mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari

penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”. Bahkan beberapa ulama’ syafi’iyah seperti imam Nawawi, Baghawi dan Mutawali menganggap sah jual beli mu’athah tersebut.<sup>21</sup>

**2. Orang yang berakad (aqid) adalah Baligh dan berakal.**

**3. Ma’kud ‘alaih (objek)<sup>22</sup>**

- a. Suci (halal dan thayyib)
- b. Bermanfaat menurut syara’.
- c. Tidak ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan hal lain, seperti “jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu”.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan, “Kujual motor ini kepadamu selama 1 tahun” maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e. Dapat diserahkan
- f. Milik sendiri
- g. Diketahui (dilihat).

**4. Ada nilai tukar pengganti barang**

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa yang bisa dijadikan standar nilai (harga) adalah dinar emas dan dirham perak. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Allah telah menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai standar ukuran nilai untuk seluruh bentuk simpanan harta kekayaan. Emas dan perak adalah benda yang disukai dan dipilih oleh penduduk dunia ini untuk menilai harta dan kekayaan. Walaupun, karena berbagai keadaan, benda-benda lain didapat, namun tujuan utama dan akhirnya adalah menguasai emas dan perak. Semua benda lain senantiasa terkait perubahan harga pasar, namun itu tak berlaku

---

<sup>21</sup> Al Badai’ 5/134, Fathul Qadir 5/77 Bidayatul Mujtahid 2/161 dan Al Mughni 3/561

<sup>22</sup> Al Badai’ 5/136



pada emas dan perak. Keduanya-lah ukuran keuntungan, harta dan kekayaan”.<sup>23</sup>

## **2.5. Hukum dan Sifat Jual Beli<sup>24</sup>**

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam:

1. Jual beli yang sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.
2. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu :

1. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
3. Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Sementara dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.

---

<sup>23</sup> Al Muqaddimah

<sup>24</sup> Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu

## 2.6 Jual Beli Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam

### 1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sbb :

#### a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dll.

#### b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah Swt.

Allah Swt berfirman, *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”*. (Q.S. An Nisaa' 4 : 6)

#### c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditanggihkan (mauquf).

Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya. Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dll.

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

## 2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sbb :

- a. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah (Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2, hal.3) berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur. Jual beli mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan  
Ulama' sepakat bahwa akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad  
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad.
- e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul  
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- f. Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumbuh ulama.

### **3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)**

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati

oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sbb :

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada  
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara’.
- c. Jual beli gharar  
Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR Ahmad). Menurut Ibn Jazi al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam:
  1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
  2. Tidak diketahui harga dan barang
  3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
  4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
  5. Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “Saya jual kepadamu jika fulan datang”.
  6. Menghargakan dua kali pada satu barang
  7. Menjual barang yang diharapkan selamat
  8. Jual beli husha’ misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli
  9. Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli
  10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya

- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis  
Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- e. Jual beli air  
Para ulama' sepakat bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumbuh ulama empat madzhab. Sebaliknya ulama zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)  
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasad, sedangkan menurut jumbuh batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat  
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya.  
Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam yaitu harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemilikinya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh memberikan syarat

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan.

Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.







## BAB III

# RIBA DAN PRAKTIKNYA

### 3.1. Definisi Riba

Riba secara bahasa diartikan sebagai penambahan.<sup>1</sup> Pengertian ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al Haqqah ayat 10 yang berbunyi:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً

*“Mereka menentang utusan Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.”*

Kata “robiyatan” berarti yang bertambah terus. Dalam surat lain yakni Al Hajj ayat 5, Allah berfirman;

*“Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah.”*

Maksud ayat tersebut berarti bertambah besar dan bertambah tinggi.

Akan tetapi menurut terminologi ilmu fiqh, riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat

---

<sup>1</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa’di, Syekh Abdul ‘Aziz bin Baaz, dkk., *Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, Jakarta, Senayan Publishing, 2008, Hal. 150.

tanpa ada imbalan tertentu.<sup>2</sup> Beberapa ulama fiqh dari berbagai mazhab juga memberikan pengertian riba yang secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat islam.

Di antara pendapat itu adalah pendapat Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* menjelaskan bahwa tambahan yang termasuk riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.<sup>3</sup>

Imam Sarakhi dari mazhab Hanafi dalam kitab *Al Mabsut* mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan yang dibenarkan syariah) atas penambahan tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan padanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penamabahan waktu yang diberikan.<sup>5</sup>

Pendapat-pendapat tentang pengertian riba diatas satu sama lain pada dasarnya sama intinya. Meskipun terdapat perbedaan namun, perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama tentang riba dalam konteks hidupnya. Akan tetapi secara substansi kesemua defenisi tersebut adalah sama.

Jika dilihat dalam defenisi riba tersebut ada dua hal yang menjadi titik point tentang riba. Yaitu tambahan dan transaksi

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Abdullah Al-Mushlih, Prof.Dr. Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2008, Hal. 339.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, EKONISIA, 2007, Hal. 10.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M. Harun Al Rasyid Ramadhana, *Riba Dalam Pandangan Islam*, (situs internet).

penyeimbang. Adapun tambahan secara definitif dimaksudkan sebagai tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yakni penjualan barang-barang riba *fadhl* seperti emas, perak, gandum, kurma, jewawut dan garam, serta segala komoditi yang disetarakan dengan keenam komoditi tersebut.<sup>6</sup> Hal ini terjadi dalam jual beli barter pada barang-barang komoditi ribawi.

Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Penambahan yang adil menurut islam adalah tercermin dalam konsep bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah.

### 3.2. Sejarah Pengharaman Riba dan Dasar Hukumnya

Di dalam Al Qur'an kata riba terulang sebanyak delapan kali dalam empat surat yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa', dan Ar-Ruum.<sup>7</sup> Keempat surat tersebut diturunkan dalam tempat yang berbeda dimana tiga diantaranya merupakan surat Madaniyah (yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah) dan satu surat makkiyah (yang turun sebelum Rasulullah hijrah) yakni surat Ar-Ruum. Ini berarti bahwa surat yang pertama kali mengabarkan tentang riba adalah surat Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang*

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, hal. 96. Heri Sudarsono, *Op. cit.*

<sup>7</sup> Dr. M. Quraish Shihab, *Riba Menurut Al Qur'an*, <http://muhlis.wordpress.com/dokumen-ilmiah/>,

*berbuat demikian) itulah untuk orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

Dalam ayat ini Allah belum menetapkan hukum pasti tentang haramnya riba. Tapi secara tegas Allah menunjukkan kejelekan riba dibandingkan sedekah (zakat). Turunnya ayat ini bertujuan untuk mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu untuk menerima ketetapan hukum haramnya riba yang mana telah membudaya kala itu.

Setelah turunnya ayat 39 surat Ar-Ruum, beberapa pendapat menyebutkan bahwa urutan kedua turunnya ayat riba dari keempat surat tersebut adalah surat An Nisa' ayat 160-161 yang berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*”Maka disebabkan kezhaliman orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

Akan tetapi Quraish Shihab mengutip dari Al-Zanjani (1969) dalam bukunya *Tarikh Al Quran* berdasarkan beberapa riwayat antara lain dari Ibnu Al-Nadim dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Biqai serta orientalis Nolkede mengemukakan bahwa surat Ali Imran lebih dahulu turun dari pada surat An-Nisa'. Kalau kesimpulan mereka diterima maka berarti ayat 130 surat Ali Imran yang secara tegas melarang memakan riba yang berlipat ganda merupakan ayat

kedua yang diterima Nabi. Sedangkan surat An-Nisa' yang berisi kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan wahyu yang turun tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan riba.

Pendapat lain, Quraish Shihab mengutip dari Ahmad Musthafa Al-Maraghiy dalam bukunya *Tafsir Al-Maraghiy* dan As-Shobuni, tahap-tahap pembicaraan Al Qur'an tentang riba sama dengan pembicaraan Al Qur'an tentang khamar, yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Ar Ruum:39), kemudian disusul dengan isyarat keharamannya (An-Nisa':160-161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali Imran:130), dan pada tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al Baqarah:275-279).<sup>8</sup>

Perbedaan pendapat ini tidaklah begitu penting untuk dipermasalahkan karena pada dasarnya kedua ayat yang disebutkan berada pada posisi sebelas ayat yang pertama turun dan mendahului ayat yang terakhir yaitu surat Al Baqarah 275-279 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَّيِّبٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat terakhir tentang riba ini merupakan keputusan akhir yang ditetapkan oleh Allah tentang permasalahan riba. Dalam ayat ini secara gamblang dan tegas Allah mengharamkan segala jenis riba dengan menyandingkan pada halalnya jual beli dan para ulama’

sepakat bahwa riba dengan segala jenisnya adalah termasuk dosa besar.<sup>9</sup>

Selain ayat di atas dasar pengharaman riba juga dikuatkan dengan hadist Rasulullah yang diantaranya: *“Dari Jubair ra., Rasulullah saw., mencela penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat dan begitu pula dengan orang yang menyaksikan. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa.”* (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad).<sup>10</sup>

Adapun dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I dan Ahmad: *Dari Abu said al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Janganlah melebihi-lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebihi-lebihkan satu dengan lainnya; dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak.”*<sup>11</sup>

Ayat Al Qur’an dan hadist-hadist di atas secara tegas telah menetapkan hukum haramnya riba. Dan kaum muslimin seluruhnya mengikuti dan sepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Para ulama ahli fiqh seluruh mazhab telah menukil ijma’ tersebut meskipun ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya. Namun, tidak bertentangan dengan asal ijma’ yang telah diputuskan dalam persoalan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Imam as-Syaukani, *Fathulqadir*, hal. 228

<sup>10</sup> Ash-Shon’ani, *Subulu As-Salam*, (III, hal.65-66)

<sup>11</sup> Ash-Shon’ani, *Subulu As-Salam*, (III, hal.67)

<sup>12</sup> Prof. Dr. Abdullah Al-Mushlih, *Loc.cit.*, Hal. 344.



### 3.3. Jenis Riba Dan Pandangan Ulama Fiqh Klasik

Dalam bukunya *Fiqh Jual-Beli*, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan kawan-kawannya menuliskan bahwa riba terbagi menjadi dua macam, yakni riba nasi'ah dan riba fadhl.<sup>13</sup>

#### 1. Riba nasi'ah

Nasi'ah berasal dari kata an- nasaa' dengan dibaca panjang yang berarti penangguhan. Bentuk pertama riba nasi'ah adalah mengganti utang terhadap orang miskin (kesulitan).<sup>14</sup> Ini merupakan asal riba jahiliah di mana pinjaman uang dengan adanya penambahan uang yang ditentukan dari nominal pinjaman atau jumlah tertentu untuk waktu tertentu, dan apabila waktunya tiba sedangkan orang yang diberi pinjaman belum mampu untuk membayarnya maka ia harus membayar kembali jumlah tambahan yang ditentukan di awal untuk jangka waktu tertentu lagi dan berlanjut seterusnya.<sup>15</sup>

Menurut kesepakatan (ijma') kaum muslimin riba jenis ini diharamkan hukumnya. Tidak ada pertentangan dari para ahli fiqh dalam hal ini. Bahkan menurut ijma' kaum muslimin, pihak pemberi pinjaman wajib untuk menunggu hingga pihak yang diberi pinjaman mampu membayarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 280 : "*Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai ia mempunyai kelapangan...*"

Selain itu pihak pemberi pinjaman tidak diperbolehkan melipatgandakan jumlah pembayaran utangnya sebagai konsekuensi dari penambahan waktu tenggang tersebut. Karena hal ini merupakan penindasan bagi orang yang berutang. Adakalanya, sering ditemui bahwa ketika seorang pemberi

---

<sup>13</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Loc.cit.*, Hal. 161. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hal. 78 (edisi bahasa arab)

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (II, hal.193)

pinjaman memberikan pinjaman kepada seorang yang membutuhkan dan pada saat jatuh tempo orang yang berutang tersebut belum mampu untuk membayar lalu sipemberi utang mengajak berdamai dengan membuat kesepakatan dengan cara utang yang harus dibayar pada jatuh tempo yang telah ditentukan itu dibayar sebagian dan sebagian lagi harus dibayar secara tunai saat itu.

Tentang permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Yakni *pendapat pertama*, yang mengatakan bahwa cara pemotongan utang dengan pembayaran langsung adalah diharamkan. Ini pendapat Abu Hanifah, Maliki, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Hanafiyah memberi pendapat dengan mengatakan ; “Pembayaran tunai lebih baik dari pada pembayaran secara tempo. Namun pembayaran tunai dalam masalah ini tidak ditetapkan dengan akad tetapi mengatur penurunan harga/pembayaran sebagai ganti dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka hal ini haram.”<sup>16</sup>

*Pendapat kedua*, merupakan pendapat yang membolehkan, namun disertai dengan adanya pembatalan dan pembayaran langsung. Pendapat ini didasarkan atas riwayat dari Imam Syafi’I dan Imam Ahmad dan penisbatan dari Ibnu Rusyd dan Ibnu Qayyim tentang pendapat yang membolehkan yakni pendapat Ibnu ‘Abbas ra dan sebagian dari kelompok mazhab Hanafi.

*Pendapat ketiga*, merupakan pendapat yang membolehkan namun hal tersebut hanya dalam permasalahan utang budak *mukatab* dan selain masalah ini tidak dibolehkan.

Pendapat yang paling unggul dari ketiga pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua. Karena kelompok ini memiliki landasan dalil yang sah.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal.163.

Bentuk kedua dari riba nasi'ah adalah jual beli jenis barang yang keduanya sama dalam hal illat riba fadhl deengan cara menanggukhan serah terima kedua brang itu atau salah satunya.<sup>17</sup> Sebagian ulama menamakan dengan riba *yad*.

## 2. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah kelebihan pada salah satu komoditi yang ditukarkan dalam penjualan komoditas riba fadhl. Adapun komoditas yang dijelaskan dalam syariat yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Tentang keharamannya ijma' para ulama telah meyepakati bahwa penambahan pada transaksi barang-barang tersebut adalah haram huukumnya. Akan tetapi jika kedua barang yang diperjual belikan jenisnya berbeda maka diperbolehkan adanya tambahan dan diharamkan adanya *nasa'* (penanggukan).

## 3. Riba Qardhi (Riba Pinjaman)

Kedua jenis riba yang dijelaskan di atas merupakan riba yang paling masyhur. Dalam bukunya Fiqh Jual Beli, Abdurrahman Sa'di menuliskan bahwa sebagian ulama menambahkan lagi satu jenis riba yang disebut dengan riba qardhi yang di dalamnya disyaratkan adanya kemanfaatan.

Secara sederhana gambaran riba qardhi dapat dijelaskan dengan misalnya seseorang mengutang orang lain akan tetapi dengan syarat dikembalikan lebih banyak dan ia juga memperoleh keuntungan.

Menurut ijma' hal ini diharamkan dengan dasar pada keumuman nash al Qur'an tentang riba. Akan tetapi bila kemanfaatan yang diberikan oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman tersebut tidak disyaratkan sebelumnya maka hal tersebut tidak apa-apa. Namun, Imam Malik tetap memakruhkan apabila peminjam memberi tambahan dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal.168.

bentuk uang atau jumlah barang, bukan apabila peminjam mengembalikan dengan lebih baik dan lebih bagus

### **3.4. Riba Dalam Masalah Kontemporer Dan Pandangan Ulama**

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dari berbagai buku-buku fiqh muamalat, bahwa jenis riba yang dijelaskan adalah jenis riba yang terjadi ketika masa jahiliyyah dan masa Rasulullah hidup beserta sahabat-sahabat. Yang mana, pada saat itu jika ada permasalahan riba langsung bisa ditemukan jawabannya karena Rasulullah dan sahabat merupakan orang-orang pilihan yang tidak diragukan lagi kualitas keimanannya.

Akan tetapi saat sekarang ini riba yang terjadi pada masa dulu, kembali muncul namun dengan bungkusan yang berbeda di mana seolah-olah hal tersebut bukanlah bagian dari riba. Dan juga banyak kalangan yang membenarkannya bukan dalam kategori riba. Mungkin yang paling mendapat perhatian saat ini adalah fatwa MUI tentang bunga bank yang diharamkan hukumnya dan termasuk dalam golongan riba.

Keluarnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank mendapat sambutan baik dari kalangan umat muslim yang benar-benar memahami islam. Namun, ada juga sebagian kalangan yang tidak menyambut baik fatwa ini dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sama dengan konteks riba. Berbagai alasan timbul yang akhirnya memberikan kontroversi atas keharaman bunga bank tersebut. Sehingga masing-masing pihak saling berargumen dengan dasar-dasar yang kuat yang mendukung pendapat mereka.

Menarik untuk dicermati, pembahasan bunga bank ini ada baiknya diawali dari perbedaan antara prinsip bunga dengan bagi hasil. Berikut perbedaan bunga dan bagi hasil di sajikan dalam tabel:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Loc.cit.*, Hal. 21.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan antara Bunga dengan Bagi hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
1. Penentuan bunga dibuat pada awal akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan).	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Jika kita cermati satu persatu karakteristik bunga maka terdapat dinding pemisah yang sangat jauh dan berbeda antara bunga dengan bagi hasil. Maka tidak sewajarnya ungkapan yang sudah sering kita dengar sekarang ini bahwa bagi hasil hanyalah bahasa lain dari bunga.

1. Penentuan bunga dibuat pada awal akad dengan asumsi harus selalu untung.

Karakteristik pertama bunga ini jelas sekali merugikan salah satu pihak. Karena telah ditetapkannya persentase bunga (tambahan) dengan mengasumsikan bahwa akan selalu untung. Berarti ada klaim kepastian oleh bank bahwa peminjam akan untung dan harus membayar tambahan pinjaman sebesar

persentase yang ditetapkan. Padahal kepastian utang rugi masih menjadi rahasia Allah.

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan).

Hal ini juga merugikan satu pihak karena belum adanya kepastian perolehan keuntungan. Sedangkan ia sudah dituntut untuk membayar sebesar persentase yang didasarkan pada jumlah modal. Bukan pada jumlah keuntungan yang didapatkan.

3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Karakteristik bunga ini masih mirip dengan sebelumnya. Pembayaran tambahan itu ditetapkan jumlahnya tiap tanggal-tanggal angsuran. Hal ini merugikan karena bisa saja proyek yang dijalankan atau usaha yang dijalankan sedang tidak dalam keadaan untung. Namun, ia masih diharuskan membayar dengan jumlah yang tetap setiap tanggal angsuran.

4. Bunga dikecam oleh hamper seluruh agama.

Bukan hanya agama islam, bunga juga mendapat kecaman oleh agama lain. Di antaranya tercantum dalam kitab perjanjian lama maupun undang-undang Talmud.

1. *Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya. (Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25).*

2. *Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bias hidup di antaranya . jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. (Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37)*

Begitu buruknya bunga sehingga menimbulkan kezaliman bagi orang yang miskin (kesulitan). Bahkan bukan saja islam yang memberikan peringatan keras, agama lain pun menaruh perhatian yang sama terhadap bunga. Maka sudah sepantasnyalah kita sebagai umat islam, agama yang diakui oleh Allah menjalankan perintah-perintah-Nya.

Namun, masih ada kalangan dari umat islam sendiri yang mempersoalkan bunga ini. Dengan tidak menerima fatwa pengharamannya bahkan memberikan argumen untuk beralih dari fatwa pengharamn tersebut. Di antara pendapat mereka tersebut adalah:<sup>19</sup>

1. Bahwa bunga bank bersifat fluktuatif dan ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh secara standar dari neraca ekonomi sebuah negara. Jadi bunga bank adalah sama dengan keuntungan sebuah perusahaan yang membagikan keuntungan yang diperolehnya.

Pendapat ini jelas sekali tidak sesuai dengan kondisi riil (fakta) realitanya, karena ternyata bunga bank didasarkan pada beberapa factor yang diantaranya: inflasi, cadangan devisa negara, strategi ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara lainnya.

2. Bahwa bunga bank adalah sebuah lembaga investasi yang mana mereka menginvestasikan dana nasabahnya dalam bentuk-bentuk investasi yang menguntungkan. Jadi fungsi bank merupakan sebagai pengelola dana untuk di investasikan dan bukan sekedar broker atau mediator yang meminjamkan lagi dana nasabahnya kepada pihak ketiga dengan system bunga.

Pendapat ini dinilai lemah juga karena melihat realita fungsi bank saat ini lebih dominan kepada mediator untuk meminjamkan kembali uang nasabahnya kepada pihak ketiga

---

<sup>19</sup> <http://konsultasi-muamalat.blogspot.com/2007/06/apakah-bunga-bank-termasuk-riba.html>

dengan rate bunga yang lebih tinggi dibandingkan yang diberikan kepada nasabahnya.

Maka berdasarkan pendapat dan bantahan-bantahan di atas, sudah jelas sekali tidak ada keraguan atas fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Bahkan fatwa tersebut juga didukung oleh ormas islam lainnya seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989).

Majlis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al Qur'an dan As Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong musytabihat (dianggap meragukan):

Lajnah Bahsul Masai'l Nahdathul Ulama Mengenai bank dan pembungaan uang, memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hokum bunganya



sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini :

1. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
2. Halal: Sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. Syubhat: (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hokum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.

Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) Semua peserta Sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama yaitu

- a. Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam
- b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Hasil kesepakatan inilah yang melatar-belakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Mufti Negara Mesir.juga menetapkan dengan konsisten bahwa hukum bunga bank adalah haram

### **3.5. Strategi Penghapusan Riba**

Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam penghapusan riba, diantaranya adalah:

- a. Memperkenalkan Uang

Pada dasarnya, islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi

kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau perdagangan (*trading*).<sup>20</sup>

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran dan. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan sistem pertukaran barter ini, beliau ingin menggantinya sistem pertukaran dengan uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabatnya untuk menggunakan uang dalam segala transaksi mereka yang waktu itu memakai dinar dan dirham. Dinar mencerminkan emas murni seberat 4,25 gram sementara Dirham terbuat dari perak dengan berat 3 gram.<sup>21</sup>

Kebijakan Rasulullah dalam hal ini dapat dijumpai dalam hadist-hadist antara lain yang diriwayatkan oleh Atha Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah serta Abu Said al-Khudri. Ternyata Rasulullah tidak menyetujui dengan sistem barter untuk barang sejenis, tetapi berbeda kualitasnya. Untuk itu, beliau menganjurkan untuk menggunakan uang. Tampaknya, beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena terdapat unsur riba di dalamnya.<sup>22</sup>

Al-Ghazali dalam *Ihya* menyatakan opininya sebagai berikut:<sup>23</sup> "Penciptaan dinar dan dirham (mata uang emas dan perak) adalah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan pada uang itu. Keduanya memang hanya logam, tetapi orang-orang memerlukannya untuk pertukaran berbagai macam barang seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Mereka diciptakan untuk dirinya sendiri akan tetapi untuk

---

<sup>20</sup> Manan, *Teori Dan Prakti Ekonomi Islam*, hal. 162

<sup>21</sup> A. Riawan Amin, *Satanic Finance*, hal. 110

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, terjemahan Drs. Soeroyo, MA. dan Drs. Nastangin (yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 73-74

<sup>23</sup> Al-Ghazali. *Ihya Ulumu al-Din*. Vol. IV. Halaman 91-93.

menukar kepemilikan. Uang bagaikan sebuah cermin, meskipun tidak mempunyai warna apapun akan tetapi ia dapat merefleksikan semua warna".

Jika uang dimasukkan ke dalam sistem pasar uang yang berupa obligasi (surat-surat berharga), menurut Naqvi maka pada dasarnya kita sedang menghadapi ekonomi dengan dua barang. Ekonomi dalam keadaan equilibrium tidak akan terjadi distorsi, tetapi kita harus menganalisa terjadinya perubahan harga relatif dan harga absolut, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya inflasi, salah satu cara menanggulangi inflasi adalah dengan cara mengasumsikan harga modal bayangan adalah merupakan harga modal di pasar.<sup>24</sup> Dengan kembali kepengertian dan tujuan dasar penggunaan uang, maka hal itu akan menjauhkan dari riba yang memakai uang sebagai komoditas.

b. Memberlakukan prinsip PLS (Profit and Loss Sharing)

Menurut Naqvi, pengaturan keuangan yang paling banyak mendapat dukungan selama ini adalah profit and Loss sharing, karena dua pihak yang melakukan tawar-menawar harus memperoleh bagian yang fair dari keseluruhan laba secara proporsional yang bersifat sukarela dan saling menguntungkan dan disetujui dimuka.. PLS dapat berlaku pada transaksi yang bersifat musyarakah maupun mudharabah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

Syarikah (Musyarakah) dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran (Ikhtilath) atau interaksi. Bisa juga artinya

---

<sup>24</sup> Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, hal. 168

<sup>25</sup> Bidayatul Mujtahid II, hlm. 253-257

membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.<sup>26</sup> Sementara dalam terminologi ilmu fikih, arti syarikah (musyarakah) yaitu, persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi.

Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>27</sup> Syarikah ( musyarakah ) dalam fikih islam ada beberapa macam, di antaranya yang kembali kepada perjanjian ( aqad ), dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. Dari sisi hukumnya menurut syariat, ada yang disepakati boleh, ada juga yang masih diperselisihkan hukumnya. Firman Allah SWT dalam Surat Shaad Ayat 24 :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".*

Sementara Mudharabah adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang salah satu memberikan modal sementara yang lainnya mengembangkan modalnya dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati diawal.<sup>28</sup>

c. Mengalokasikan Modal Pada transaksi yang bernilai sosial positif

Dalam hal ini pengelola modal harus mengindahkan etika-tika bisnis yang telah digariskan oleh islam dengan

---

<sup>26</sup> Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam ( Jakarta ): Darul Haq,2004, hlm 144

<sup>27</sup> Definisi menurut mazhab hanafi

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-jaziri, Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah. Juz III, Hal 32

mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dunia dan akherat dengan menghindari perdagangan barang haram, pelacuran, gharar, riba, tadelis. Etika dalam ekonomi islam mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakekat kemanusiaan yang tinggi dan tidak bertentangan fitrah itu sendiri. Sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia yang tertuang dalam karya-karya para filosof.<sup>29</sup>

Jika etika-etika islam tidak dipakai, maka seluruh proses untuk mengahsilkan laba bertentangan dengan ketentuan islam. Ini untuk mengutarakan kembali tujuan, bahwa pemenuhan ketentuan etika Islam tidak bisa dibuat tergantung pada penciptaan keuntungan tanpa memperhatikan cara dan sarana.<sup>30</sup>

#### d. Mengoptimalkan Peranan Negara

Tidak hanya faktor moral yang dibutuhkan dalam penghapusan riba, akan tetapi perlu adanya peran negara untuk mengatur regulasi itu. Peran efektif negara sangat dibutuhkan untuk merealisasikan visi islam.<sup>31</sup> Beberapa Sabda Rasulullah SAW menekankan perlunya peran-peran tersebut: “Barang sipapa yang telah mendapat amanah dari masyarakat, tetapi tidak dapat menjalankannya dengan keikhlasan maka dia tidak akan mendapatkan bau surga.”

Dlam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, “Tuhan lebih banyak mengendalikan lewat penguasa dari pada lewat wahyu al-Qur'an“. Hal-hal yang hanya dapat diekndalikan oleh

---

<sup>29</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islam, 40

<sup>30</sup> Naqvi, *Menggagas ilmu Ekonomi Islam*, 188

<sup>31</sup> Capra, *The Futuru Of Economics an islamic perspective*, hal. 75

penguasa seperti keculasan, pemberontakan, kedzaliman, penipuan, pemberontakan dan yang semisal.

e. Mengoptimalkan peran Dakwah

Untuk mengembangkan ekonomi islam dan menghapus riba perlu pembangunan tauhid yang merupakan akar keyakinan manusia. Walaupun penghapusan bunga terkait erat dengan perekonomian akan tetapi islam mendasarkan segala kehidupan ini pada peribadatan, yaitu konsep tunduk dan patuh kepada Allah. Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang mereduksi jadi diri manusia yang mulia menjadi hanya sebatas manusia ekonomi, atau yang lebih dikenal dengan *homo economicus*.

Dalam pembangunan mental masyarakat, peranan utama yang ditampilkakan oleh Rasulullah adalah mengajak manusia kepada tauhid sehingga nantinya akan tercipta generasi yang handal yang mampu menerima konsep ekonomi islam termasuk pengharaman riba dengan tanpa tawar menawar lagi. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk mengajak umatnya dengan menyeru kepada tauhid pada kali pertama dakwahnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hadits riwayat Bukhari (1458, 1496, 2448)





## BAB IV

# AKAD - AKAD JUAL BELI

### **4.1. Jual Beli Murabahah**

#### **4.1.1. Definisi Murabahah**

Para ulama' sepakat bahwa jual beli ada dua yaitu jual beli musawamah dan jual beli murabahah. Jual beli musawamah adalah jual beli yang tidak disebutkannya harga beli dan terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan kesepakatan harga. Sedangkan jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>1</sup> Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu dan Bidayatul Mujtahid II/161

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012) hal 136



Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit pada orang lain dengan adanya penambahan interest/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Jual beli ini menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.<sup>3</sup>

Murabahah merupakan kontrak penjualan dengan habis penangguhan pembayaran dan harga yang ditentukan dengan dasar fixed mark up profit. Harga mark up ini bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang didanai mengalami default pada saat jatuh tempo maka jumlah yang harus dibayar tetap sama. Mark up sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik dana berkaitan dengan jasanya dalam memperoleh barang dan resiko yang dihadapi dalam upaya perolehan tersebut. Dalam transaksi ini, A meminta B untuk membeli komoditi dengan spesifikasi tertentu, setelah B mendapatkannya menjual kepada A dengan murabahah.<sup>4</sup>


Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar-menawar (bargaining) antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan murabahah, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal 104-105

<sup>4</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal 57

## Skema Murabahah



### 4.1.2. Syarat dan Rukun Murabahah

Akad jual beli murabahah akan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut :

- Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli murabahah. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli.
- Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, yaitu terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang qimi/ghair mitsli, misalnya pakaian dan marginnya uang, maka diperbolehkan.
- Tidak terjadi riba dalam transaksi murabahah dengan melakukan jual beli barter pada barang-barang yang berlaku riba didalamnya
- Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika

tidak maka transaksi yang dilakukan oleh penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.<sup>5</sup>

#### 4.1.3. Dasar Hukum Jual Beli Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang secara syar'i diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al Hadits, dan jumhur ulama' juga membolehkan akad jual beli ini. Di antara dalil (landaan syariah) yang memerbolehkan praktik akad jual beli murabahah adalah sebagai berikut :

##### Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”<sup>6</sup>*

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

---

<sup>5</sup> Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu

<sup>6</sup> An Nisa': 29

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>7</sup>

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur riba

### Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda :  
“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”.<sup>8</sup>

Hadits ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah (pembeli) dan penjual, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

### Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

---

<sup>7</sup> Al Baqarah: 275

<sup>8</sup> HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

#### 4.1.4. Penerapan Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Cara operasi bank syariah hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya.<sup>9</sup>

Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan margin (murabahah), dalam produk ini terjadi transaksi antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi produk ini, bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua belah pihak. Apa yang dibeli nasabah, uang atau pinjaman? Tentu bukan uang dan bukan juga pinjaman, karena menjual uang dengan benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi islam. Nasabah menerimanya dalam produk yang diinginkan melalui bank, produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek.<sup>10</sup>

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha. secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan bank tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal 94-95

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 95

<sup>11</sup> Fiqih Sunah 4/72 dan Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 26-27

## **4.2. Jual Beli Salam**

### **4.2.1. Definisi Jual Beli Salam**

Jual beli salam dikenal juga dengan jual beli salaf yang artinya jual beli sesuatu yang masih dalam tanggungan karena barangnya belum ada. Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>12</sup>

Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja belajar, ukurannya 130x100 cm, tingginya 60cm, delapan laci, dengan harga Rp. 150.000,- “ dan akan saya serahkan seminggu lagi pada hari senin jam 10 pagi dan akan saya antar kerumahmu. Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 150.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.

### **4.2.2. Rukun dan Syarat Salam**

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam adalah sebagai berikut:

- a. Muslam atau pembeli
- b. Muslam ilaih atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. Muslam fiihi atau barang
- e. Sighat atau ucapan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)hal 143

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001)hal 109

Syarat-syarat salam sebagai berikut:

- a. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- b. Barangnya menjadi utang bagi penjual
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Oleh sebab itu, men-salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang itu
- e. Diketahui dan ditentukan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara dua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda
- f. Disebutkan tempat menerimanya.<sup>14</sup>

#### **4.2.3. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al Quran dan hadits.
- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat

---

<sup>14</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal 114

ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.<sup>15</sup>

#### 4.2.4. Dasar Hukum Jual beli Salam

Jual beli salam adalah jual beli yang diperbolehkan oleh Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits dan ijma' ulama'.

##### Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*<sup>16</sup>

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut juga bisa terkait dengan transaksi bai' as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaya ayat tersebut.<sup>17</sup>

##### Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي النِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata: *“Barang siapa melakukan salaf (salam),*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 116

<sup>16</sup> Surat Al Baqarah: 282

<sup>17</sup> Tafsir Qur'an Al 'Adhim I/447




*hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”<sup>18</sup>*

### Ijma’

Ibnu Mundir mengatakan bahwa para ulama’ telah sepakat bahwa jual beli salam hukumnya boleh. Dan masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena selama menunggu panen para petani selaku pemilik tanaman dan buah-buahan sangat membutuhkan dana baik untuk dikonsumsi maupun untuk biaya pemeliharaan tanaman mereka. Jual beli salam dikecualikan dari larangan jual beli ma’dum (jual beli benda-benda yang tidak ada saat transaksi) karena secara perekonomian jual beli salam sangat bermanfaat dan ini merupakan rukhsoh (keringanan) dalam islam.<sup>19</sup>

**Gambaran Mekanisme Kerja Jual Beli Salam**



**Gambar 1. Pembiayaan Salam oleh bank Syariah**

<sup>18</sup> Diriwatkat oleh imam hadits yang enam dari Ibnu Abbas. Lihat Jami’ al Ushul 2/17, Nasbu Ar Rayah 4/46 dan Takhrij Hadits Tuhfatu al Fuqaha’ 2/4

<sup>19</sup> Al Mabshut 12/124, fathul Qadir 5/323, Al Badai’ 5/201, Raddu Al Muhtar 4/212, Bidayatul Mujtahid 2/199 dan Al Mughni 4/275

**Keterangan:**

Koperasi petani mangga harum manis memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen anggota-anggotanya tahun depan terhitung dari sekarang. Untuk itu, koperasi petani tersebut mendatangi bank syariah dan menawarkan skema jual beli salam agar bank syariah tidak rugi dan petanipun dapat panen dengan baik. Maka prosesnya adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah membeli 10 ton mangga harum manis dari koperasi petani buah mangga harum manis dengan harga Rp. 50.000,- per kilogram menggunakan akad jual beli salam untuk 1 tahun kedepan.
- b. Bank syariah membayar tunai kepada koperasi tersebut sebesar:  $\text{Rp.}50.000,- \times 1000 \times 10 = \text{Rp. } 500.000.000,-$  .
- c. Bank syariah menjual kepada pemborong buah mangga harum manis dengan harga Rp.55.000,- per kilogram menggunakan akad jual beli salam untuk 1 tahun kedepan.
- d. Pemborong membayar tunai kepada bank syariah sebesar:  $\text{Rp.}55.000,- \times 1000 \times 10 = \text{Rp.}550.000.000,-$ .
- e. Setelah satu tahun berlalu, koperasi petani mengirimkan mangga harum manis dengan jumlah dan kualitas sesuai pesanan kepada bank syariah.
- f. Bank syariah kemudian mengirimkan buah-buah tersebut kepada pemborong.
- g. Pemborong menjual mangga harum manis di pasar buah dengan harga Rp.100.000,- per kilogram.
- h. Pemborong mendapatkan keuntungan dari penjualan mangga di pasar buah.

Dari penjelasan dalam skema di atas, terlihat bahwa semua yang terlibat dalam jual beli salam mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Para petani mendapatkan keuntungan berupa panen yang baik dengan hasil yang memuaskan disebabkan keperluan-keperluan mereka dalam mengelola perkebunan tersebut dapat

terpenuhi dengan uang tunai yang dibayarkan di muka oleh pihak bank syariah. Sedangkan pihak bank syariah mendapatkan keuntungan sebesar lima puluh juta rupiah yang merupakan selisih harga jual kepada pemborong dengan harga beli dari petani mangga. Dan pihak pemborong mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dari bank syariah dengan harga jual di pasar buah.

Memang resiko yang ditanggung oleh pihak bank dan pemborong cukup besar, utamanya ketika prospek harga barang tersebut ke depannya tidak terlalu positif. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian bank dalam model jual beli ini sangatlah tinggi, dan skema ini pada akhirnya memang tidak dapat diterapkan untuk semua jenis produk atau hasil pertanian, hanya pada jenis-jenis hasil pertanian yang dapat diramalkan bagus.

#### **4.2.5. Salam Paralel**

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.<sup>20</sup>

#### **4.2.6. Pembiayaan Salam Pada Perbankan Syariah**

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 110-111

ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- b. Apabila hasil produksinyang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan.
- c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme ini disebut paralel salam.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal 123

### **4.3. Jual Beli Istishna'**

#### **4.3.1. Definisi Istishna'**

Transaksi bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha, bai' al-istishna' merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai' al-istishna' mengikuti ketentuan dan aturan akad bai' as-salam.<sup>22</sup>

#### **4.3.2. Syarat dan Rukun Istishna'**

Syarat istishna' menurut pasal 104-108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bai' istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
- b. Bai' istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
- c. Dalam bai' istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan
- d. Pembayaran dalam bai' istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
- f. Jika objek dari pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal 113

Adapun rukun istishna' sebagai berikut:

- a. Al-'Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta
- b. Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli
- c. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.<sup>23</sup>

#### 4.3.3. Dasar Hukum Istishna'

Ulama yang membolehkan transaksi istishna' berpendapat, bahwa istishna' disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw. bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut: "Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, "Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya." Kemudian orang-orang membuang cincin mereka." (HR Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab Bada'iu ash-shana'i menyatakan bahwa istishna' telah menjadi ijma' sejak zaman Rasulullah saw. tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.<sup>24</sup>

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai' al-istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadi

---

<sup>23</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal 125-126

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 126

perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>25</sup>

#### **4.3.4. Istishna' Paralel**

Dalam sebuah kontrak bai' al-istishna', bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna' kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna' paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank islam menggunakan kontrak istishna' paralel. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istishna' paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian sebagai shani' pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- b. Penerima subkontrak pembuatan pada istishna' paralel bertanggung jawab terhadap bank islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah dengan kontrak pertama akad. Bai' al-istishna' kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- c. Bank sebagai shani' atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal 114

istishna; paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.<sup>26</sup>

#### **4.3.5. Istishna' dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Produk istishna' menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>27</sup> Bila nasabah membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai' al-istishna'. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai, maka status dari barang tersebut adalah milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pembelian fasilitas bai' al-istishna' tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 115

<sup>27</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal 135



tersebut. Dalam praktiknya, potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel, dan apabila hasil produksi tersebut disewakan skemanya menjadi istishna' wal-ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna') dengan harga jual (murabahah) atau dari hasil sewa (ijarah).<sup>28</sup>

#### **4.3.6. Perbedaan Murabahah, Salam dan Istishna'**

Murabahah, salam, dan istishna' merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna' adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal 164

<sup>29</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal 139



## BAB V

# KONSEP KERJASAMA

### 5.1. Mudharabah

#### 5.1.1 Definisi Mudharabah

Kata *Mudharabah* berasal dari *Adh Dhorbu Fil Ardhi* yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat al Muzammil: 20

وَآخِرُونَ يَصْنَرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*

Mudharabah secara istilah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) bagi hasil yang disepakati.<sup>2</sup> Dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

---

<sup>1</sup> Fiqih Sunah 4/113

<sup>2</sup> Mughni Al Muhtaj 2/309 dan al Mabshut 22/18

### 5.1.2. Landasan Syariah

Para ulama' sepakat bahwa mudharabah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan Ijma'.

#### Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>3</sup>*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>4</sup>*

Ayat-ayat diatas secara umum menunjukkan bahwa kerjasama mudharabah termasuk salah satu cara dalam rangka mencari karunia Allah.

#### Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَايَاءً، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَّازَهُ.

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Dahulu tuan kami al Abbas Ibn Abdul Muthalib pernah memberi modal dengan akad mudharabah dan mempersyaratkan kepada pelaku usahanya agar tidak dibawa kelaut, tidak dibawa lewat lembah dan tidak dipergunakan untuk membeli hewan dan apabila salah satu syarat tersebut dilanggar maka dia harus bertanggung jawab terhadap harta tadi. Kemudian syarat-syarat tadi sampai didengar Rasulullah SAW kemudian beliau menyetuainya.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Surat al Muzammil ayat 20

<sup>4</sup> Surat al Jumu'ah ayat 10

<sup>5</sup> HR. Thabrani didalam al Ausat. Al Haitsami mengatakan bahwa untuk hadits ini ada seorang perawi bernama Abu Al Jarud, dia seorang yang buta dan suka berdusta dan haditsnya matruk. Lihat majma' Zawaid 4/1 61

عَنْ صَهْبِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Suhaib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”.<sup>6</sup>

Ibnu Hazm mengatakan, setiap pembahasan fiqih ada dasarnya dari al Qur’an dan Sunah kecuali Mudharabah, kami belum pernah menemukan dalil dari keduanya akan tetapi kebolehan mudharabah telah menjadi kesepakatan ulama’ karena hal itu dipraktikkan dizaman Rasulullah dan beliau tidak mengingkarinya.<sup>7</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mudharabah dibolehkan karena didasari oleh ijma’ ulama’ yang dilatar belakangi oleh dalil yang ada. Akad mudharabah telah dikenal dan dipraktikkan pada masa jahiliyah terutama dikalangan quraisy. Para pemilik modal memberikan modalnya kepada para pekerja untuk dikembangkan dengan konsep bagi hasil, dan sebelum jadi nabi, Muhammad sering berdagang dengan modal dari orang lain dan dari khodijah, dan setelah kenabian Rasulullah menyetujui hal itu. Para sahabatpun sering melakukan kerjasama dengan akad mudharabah dan Rasulullah tidak melarangnya. Dan hakekat Sunah adalah perkataan rasulullah, perbuatannya, dan penetapan (persetujuannya) dan ketika rasulullah menyetujui akad mudharabah maka mudharabahpun dasarnya adalah sunah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sanadnya lemah, lihat Subulus Salam 3/76

<sup>7</sup> At Talhis al Habir hal. 255

<sup>8</sup> Fatawa Ibnu Taimiyah 19/195

### 5.1.3. Jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu:<sup>9</sup>

a. Mudharabah Muthlaqah

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

### 5.1.4. Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah mudharabah. Berdasarkan prinsip ini lembaga keuangan Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, lembaga keuangan islam akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana-baik yang berasal dari tabungan /deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian dalam perkembangannya para pengguna

---

<sup>9</sup>. Mughni al Muhtaj 2/ 310 dan al Badai' 6/87-98

dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad yaitu mudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual-beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.

### 5.1.5. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

#### a. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- i. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- ii. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
  - Rata-rata saldo minimum bulanan.
  - Rata-rata total saldo harian

*Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- iii. Nisbah (*profit sharing ratio*)
  - Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
  - Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan..
  - Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- b. Faktor Tidak Langsung
- i. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
    - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
    - Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
  - ii. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)  
 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

## 5.2. Musyarakah

### 5.2.1. Definisi Musyarakah

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “syaraka” yang bermakna bersekutu, meyetujui atau perkongsian berarti: “Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.”<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah para ulama’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan Musyarakah:

---

<sup>10</sup> Fathul Qadir Ma’a Al ‘Inayah 5/2 dan Tabyin Al Haqaiq Li Az Zaila’I 3/312

### Menurut Malikiyah<sup>11</sup>

إذن في التصرف لهما مع انفسهما أي أن يأذن كل واحد من شركين لصاحبه في ان يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

“Syirkah adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing.”

### Menurut Hanabilah<sup>12</sup>

هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف

“Adalah berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum.”

### Menurut Syafi’iyah<sup>13</sup>

ثبوت الحق في شيء اثنين فأكثر على جهة هي الشيع

“Adalah berlakunya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.”

### Menurut Hanafiyah<sup>14</sup>

هي عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

“Ialah akad antara pihak-pihak yang berserikat pokok harta dan keuntunganya.”

Dari keempat definisi diatas pendapat Hanafiyah yang lebih dekat karena menguraikan tentang hakekat musyarakah yaitu adanya akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih sementara definisi yang lainnya hanya sekedar melihat pada tujuan ataupun hasil musyarakah. Sehingga definisi musyarakah adalah *akad kerjasama*

---

<sup>11</sup> Asy Syarhu Al Kabir Ma’a Hasyiyatu ad Dasuqi 3/348

<sup>12</sup> Al Mughni 5/1

<sup>13</sup> Mughni Al Muhtaj 2/211 dan Hasyiyatu Qulubi dan ‘Amirah 2/332

<sup>14</sup> Raddu Al muhtar 3/364



antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### 5.2.2. Landasan Syari'ah Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*“Dan jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada yang sepertiga itu”.*<sup>15</sup>

Ayat ini, menurut mereka berbicara tentang perserikatan harta dalam.

وان كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض الاالذين ءامنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم... ”

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain,kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”*<sup>16</sup>

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “ al- khulata “ dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syari'ah.

### Hadits

عن أبي هريرة, رفعه قال : إن الله يقول : أ نا ثالث الشركين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فاذا خانه خرجت من بينهما . رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة

---

<sup>15</sup> An Nisa': 14

<sup>16</sup> Shaad: 24

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman : “ *Aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang bersrikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka* “. ( HR. Abu Daud dari Abu Hurairah ).<sup>17</sup>

Merupakan dalil lain dibolehkannya praktik musyarakah. Hadits ini merupakan hadits qudsi dan kedudukannya shahih menurut hakim. Dalam hadits ini Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

### **Ijma'**

Berdasarkan sumber hukum di atas maka para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni telah berkata: kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.<sup>18</sup>

### **5.2.3. Macam- macam Musyarakah**

#### **a. Syirkah al amlak (Musyarakah Kepemilikan)**

Jenis Musyarakah ini timbul karena faktor pembelian bersama, wasiat ataupun hibah kepada kedua orang atau lebih. Syirkah seperti ini dikenal dengan istilah *syirkah ikhtiar*. Musyarakah kepemilikan juga bisa disebabkan karena warisan dan dikenal dengan istilah *syirkah Jabr*. Dalam musyarakah

---

<sup>17</sup> Lihat Jami' Al Ushul 6/108 dan Nailu Al Author 5/264

<sup>18</sup> Al Mughni 5/1

kepemilikan terjadinya kepemilikan terhadap suatu *assets* oleh dua orang atau lebih. Keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian *assets* tersebut kemudian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan.

b. Syirkah Al ‘Aqd (Musyarakah Akad)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Adapun musyarakah akad sendiri terbagi menjadi empat, yaitu<sup>19</sup>:

- Syirkah al ‘Inan
- Syirkah mufawadlah
- Syirkah al a’maal
- Syirkah al wujud

Sementara Hanafiyah menambahkan satu macam untuk syirkah al ‘Aqd yaitu syirkah al Mudharabah.

### **Syirkah ‘Inan**

Syirkatu Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja, keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka.<sup>20</sup> Porsi masing-masing pihak ( baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil ) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka. Para ulama’ sepakat memperbolehkan model syirkah Inan ini hanya saja mereka masih berselisih pendapat tentang mekanismenya seperti syarat-syaratnya dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bidayatu al Mujtahid 2/248 dan Mughni Al Muhtaj 2/212

<sup>20</sup> Fiqhul Islam Wa Adilatuhu

<sup>21</sup> Asy Syirkat Fi al Fiqh Al Islami 23-35

### **Syirkah mufawadhah**

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban hutang di tanggung oleh masing-masing pihak secara sama. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis musyarakah ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.<sup>22</sup>

### **Syirkah A'maal**

Syirkah A'mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali serta Zaidi membolehkan praktik musyarakah ini.<sup>23</sup>

### **Syirkah Wujuh**

Syirkah Wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa ada uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berdasarkan jaminan orang yang bersekutu.

Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan syirkah wujuh ini, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah memperbolehkan syirkah ini

---

<sup>22</sup> Fiqhul Islam Wa Adilatuhi

<sup>23</sup> Al Badai' 6/57, Mukhtshar Thohawi 107, Al Mabshut 11/154, Rad Al Mukhtar 3/380, Bidayatul Mujtahid 2/252 dan al Mughni 5/3

karena ada unsur perwakilan dan setiap kegiatan yang dikategorikan perbuatan bisnis diperbolehkan memakai sekema syirkah. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, Dhohiriyah dan Imamiyah melarang model syirkah ini karena syirkah erat kaitannya dengan modal dan pekerjaan sementara dalam syirkah ini dua hal tersebut tidak ada.<sup>24</sup>

#### **5.2.4. Rukun Musyarakah**

- a. Sighat atau ijab dan qabul
- b. Syarat bagi mitra yang melakukan musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
- c. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa aset-aset perniagaan. Seperti : barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya.

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.

#### **5.2.5. Syarat Musyarakah**

Syarat secara umum :

- a. Akad syirkah harus bisa menerima mukallah ( perwakilan ), setiap patner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
- b. Keuntungan bisa di kuantifikasikan, artinya masing-masing patner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis. Bisa dalam bentuk misbah/persentase.
- c. Penentuan pembagian bagi hasil atau keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, karena hal ini bertentangan dengan konsep syirkah.

---

<sup>24</sup> Al mughni 5/12, Al Badai' 6/ 57 dan fathu Al qadir 5/30

Syarat secara khusus :

Syirkah al amwal, syaratnya :

- a. Modal dalam syirkah harus dihadirkan ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis.
- b. Modal dalam syirkah berupa uang, bukan berupa komoditas yang mungkin akan berbeda nilainya.

Syirkah mufawadlah, syaratnya :

- a. Bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan atau pertanggungjanaan ( wakallah dan kafallah )
- b. Mitra memiliki kesamaan kontribusi modal dalam syirkah, baik kadar atau nilainya, dari awal sampai akhir kontrak kerjasama.
- c. Ra'sul mal ( modal ) yang disesarkan masing-masing mitra harus memiliki persamaan, sehingga bisa dimasukkan dalam akad.
- d. Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra.
- e. bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil kesepakatan bersama, tidak boleh bisnis itu hanya bisa dilakukan oleh mitra tertentu.

**Syirkah A'maal, syaratnya :**

Jika syirkah A'maal dibangun dengan konsep al mufawadlah, maka harus dipenuhi syarat-syarat khusus yang disebutkan dalam syirkah al mufawadlah. Jika syirkah al a'maal dibangun dengan dasar al 'inan, maka syarat dalam syirkah al mufawadlah tidak harus dipenuhi, namun mitra dalam syirkah harus orang yang memiliki kompeten dan ahliyah untuk menjalankan wakalah.

**Syirkah Wujuh, syaratnya :**

Jika syirkah al wujuh dilakukan dengan konsep al mufawadlah, maka mitra yang tergabung harus memiliki kompetensi dan ahliyah untuk menjalankan al kafalah. Keduanya berkewajiban untuk menanggung separo dari harga objek syirkah, begitu juga dengan keuntungan yang

didapatkan, harus dibagi secara sama diantara mitra. Jika syirkah dilakukan dengan dasar al ‘inan, maka tidak diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan. Kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang diberikan.

#### **5.2.6. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah**

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak mengikat ( jaiz ghair lazim ), masing-masing mitra memiliki hak untuk menghentikan kontrak. Selain itu akad syirkah juga bisa batal jika :

- a. salah satu mitra meninggal dunia,
- b. murtad, atau
- c. mengalami gangguan jiwa ( gila)
- d. Modal mengalami kerugian

Menurut mazdhab Maliki bahwa “ tiap mitra berhak menghentikan kontrak kapan saja ia inginkan.”

#### **5.2.7. Musyarakah Mutanaqishah**

##### **Definisi Musyarakah Mutanaqishah**

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara mutanaqishah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap.

Musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme

pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (fee) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

### **Ketentuan Pokok Musyarakah Mutanaqishah**

Di dalam musyarakah mutanaqishah terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan unsur sewa (ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musyarakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.



Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad syirkah, dan shighat (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad syirkah:

1. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama
2. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain
3. Dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi; penyewa (musta'jir) dan yang menyewakan (mu'jir), shighat (ucapan kesepakatan), ujah (fee), dan barang/benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak.

Dalam syirkah mutanaqishah harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah. Dan, ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.

## **Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah**

### **Al Qur'an**

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini ...”<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> Surat Shad ayat 24

## Hadits

عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dan Hakim dan dia menshohihkannya)<sup>26</sup>

Wahbah Zuhaili<sup>27</sup> menjelaskan bahwa musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana *ijarah muntahiya bit tamlik* bersandar pada janji dari bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut. Di saat berlangsung musyarakah mutanaqishah tersebut dipandang sebagai syirkah ‘inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra’sul mal, dan bank mendelegasikan kepada nasabah mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai syirkah, bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah tidak terkait dengan akad syirkah.

## Akad Yang Digunakan

Akad yang dapat digunakan dalam musyarakah mutanaqishah adalah *Syirkatul ‘Inan* atau *Syirkatul Amlak*. Apabila akad yang digunakan adalah *syirkatul ‘inan*: (i) Berlaku sebagaimana yang diatur dalam syirkatul ‘inan, dimana para mitra memiliki kewajiban dan hak dalam usaha, yaitu memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan di awal; memperoleh keuntungan berdasarkan

---

<sup>26</sup> Lihat Jami’ Al Ushul 6/108 dan Nailul Authar 5/264

<sup>27</sup> al-Muamalah al-Maliyah al-Muasyirahhal 436-437

kesepakatan di awal; menanggung kerugian sesuai proporsi modal; (ii) pihak yang berakad dalam syirkatul inan dapat membeli bagian pihak lainnya secara bertahap sehingga di akhir akad pihak tersebut memiliki seluruh bagian pihak lainnya. Apabila akad yang digunakan adalah syirkatul amlak: (i) Berlaku hukum syirkatul amlak dalam hal ini para pihak memiliki bagian dari aset syirka tersebut secara nilai (haqqul musya’); (ii) Pihak yang berakad dapat menyewakan atau menjual bagian kepemilikannya kepada sesama pihak dalam syirkatul amlak atau pihak ketiga berdasarkan izin pihak dalam syirkah tersebut; (iii) Salah satu pihak dalam syirkatul amlak dapat mengalihkan bagiannya kepada pihak lain secara bertahap sehingga di akhir akad pihak lainnya tersebut memiliki seluruh bagian.

### **Praktek Akad Musyarakah Mutanaqishah**

Akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan gabungan dari akad musyarakah dan akad ijarah. Maka ketentuan yang berlaku pada akad musyarakah dan akad ijarah berlaku dalam akad musyarakah mutanaqishah. Musyarakah Mutanaqishah bukan termasuk akad sewabeli yang dikategorikan sebagai transaksi ‘two in one’. Dapat dilakukan antara bank syariah dengan nasabah untuk kepemilikan rumah. Sudah dijalankan di beberapa lembaga keuangan Islam, misal Koperasi Islam Kanada, Koperasi Perumahan Anshar Kanada, Perumahan Anshar Pakistan.

### **Risiko Pembiayaan Syirkah Mutanaqishah**

1. Risiko Kepemilikan
2. Risiko Regulasi
3. Risiko Pasar
4. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Tahapan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah untuk pengadaan suatu barang, adalah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan/pembelian suatu barang yang

dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan per bulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang sebut. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrative pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan yang telah ditentukan dalam pembiayaan syariah.

- b. Petugas bank akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif.
- c. Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (offering letter) yang didalamnya antara lain
- d. Spesifikasi barang yang disepakati
- e. Harga barang
- f. Jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan
- g. Jangka waktu pelunasan pembiayaan
- h. Cara pelunasan (model angsuran)
- i. Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah.
- j. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam offering letter tersebut, maka pihak bank dan/atau nasabah dapat menghubungi distributor/agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya.
- k. Dilakukan akad musyarakah mutanaqishah antara bank dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya.

Penyerahan barang dilakukan oleh distributor/agen kepada bank dan nasabah, setelah bank dan nasabah melunasi harga pembelian barang kepada distributor/agen. Setelah barang diterima bank dan

nasabah, pihak bank akan melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah disepakati.

### **5.3. Fiqh Muzara'ah & Musaaqaah**

#### **5.3.1 Muzaara'ah**

##### **a. Definisi Muzaara'ah**

Muzara'ah secara bahasa artinya mu'amalah terhadap tanah dengan memperoleh sebagian hasilnya. Secara Istilah muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya atau menyerahkan tanah dan benihnya kepada orang yang akan menggarap dan mengurusnya dengan syarat si penggarap memperoleh hasilnya seperti separuh, sepertiga atau lebih atau kurang sesuai kesepakatan. Bisa saja si pemilik tanah atau pohon memperoleh bagian tertentu, sedangkan sisanya untuk yang mengurusnya. Muzaara'ah disebut juga mukhaabah dan muwaakahah.

Dan tidak termasuk syarat muzara'ah menyerahkan benih dan tanah, kalau pun hanya diberikan tanah saja untuk digarap amil dengan benih darinya, maka sah. Inilah pendapat jamaah para sahabat. Alasannya karena hadits tentang mu'amalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan penduduk Khaibar hasilnya separuh untuk Beliau, namun di sana tidak disebutkan bahwa benih harus dari kaum muslimin.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Dan orang-orang yang mensyaratkan benih dari pemilik tanah, mereka mengqiaskannya dengan mudhaarabah. Qiyas ini di samping menyelisihi Sunnah yang shahih dan pendapat sahabat, juga termasuk qiyas yang paling rusak. Karena harta dalam mudhaarabah kembali ke pemiliknya dan laba dibagi. Ini sama dengan tanah dalam muzaara'ah. Sedangkan benih tidak kembali seperti halnya harta ke pemiliknya, bahkan akan hilang sebagaimana hilangnya manfaat tanah. Sehingga

menghubungkannya dengan asal yang hilang lebih utama daripada menghubungkan dengan asal yang masih ada.”

Musaaqaah menurut fuqahaa’ adalah menyerahkan pohon yang ditanami atau belum ditanam dengan tanahnya kepada orang yang akan menanamnya, menyiramnya dan mengurusnya sampai bisa berbuah. Sehingga untuk pekerjajanya mendapatkan bagian buah itu, dan sisanya untuk pemiliknya.

Hubungan muzara’ah dan musaaqaah adalah, bahwa muzaara’ah terkait dengan tanaman seperti biji-bijian, sedangkan musaaqaah terkait dengan pohon, seperti pohon kurma. Dan pada kedua-duanya si ‘amil (pengurus) memperoleh bagian dari hasilnya.

b. Keutamaan Muzaara'ah

Al Qurthubiy berkata, "Bertani termasuk fardhu kifayah, imam wajib memaksa orang melakukannya dan melakukan yang semaknanya berupa menanam pohon."

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ  
إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

*"Tidak ada seorang muslim pun yang menanam sebuah pohon atau menanam sebuah tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali sebagai sedekah."*

c. Disyari'atkannya muzaara'ah

Musaaqaah dan Muzaara’ah merupakan bentuk tolong menolong antara penggarap dengan pemilik tanah. Terkadang seseorang punya pohon, namun tidak sanggup mengurus dan membuahkannya, atau seseorang punya tanah, namun tidak sanggup mengelolanya. Mungkin yang lain sanggup dan pandai menggarap, namun tidak punya pohon maupun tanah. Dari sini dibolehkanlah muzaara’ah dan musaaqaah untuk masalahat kedua belah pihak. Demikian pula dihukumi demikian

mu'amalah syar'i lainnya yang tegak di atas keadilan, mewujudkan maslahat dan menghindarkan mafsadat. Dan Muzaara'ah ini telah dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya setelahnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Muzaara'ah adalah dasar dari ijarah, karena keduanya sama-sama dalam hal untung dan rugi."

Ibnul Qayyim berkata, "Ini lebih jauh dari perbuatan zalim dan membahayakan daripada ijarah, karena salah satunya mesti beruntung (yakni dalam ijarah), sedangkan muzaara'ah, jika ada hasil, keduanya sama-sama memperolehnya, jika tidak maka sama-sama tidak memperolehnya.

Dalil bolehnya musaaqaah dan muzaara'ah adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bermu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan mendapat separuh hasilnya baik buah atau tanaman." (Muttafaq 'alaih)

Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan,

أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada penduduk Khaibar pohon kurma dan tanahnya agar mereka mengurusnya dengan harta mereka, dan mereka akan mendapatkan separuh buahnya."

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan:

دَفَعَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النَّصْفِ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada penduduk Khaibar tanahnya dan pohon kurmanya dengan dibagi separuh-separuh."

Hadits ini menunjukkan sahnya musaaqaah.

Muhammad Al Baaqir bin Ali bin Al Husain radhiyallahu 'anhum berkata, "Tidak ada keluarga kaum muhajirin di Madinah melainkan mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga dan seperempat." Ali radhiyallahu 'anhu melakukan Muzaara'ah, demikian pula Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul 'Aziz, Al Qaasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin (sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari)

Ibnul Qayyim berkata, "Dalam kisah Khaibar itu terdapat dalil bolehnya musaaqaah dan muzaara'ah dengan mendapat bagian buah atau tanaman, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermu'amalah dengan penduduk Khaibar, dan hal itu tetap berlangsung begitu sampai Beliau wafat, serta tidak dimansukh sama sekali. Para khalifah rasyidin juga sama melakukannya. Dan ini bukan masalah mu'aajarah, bahkan termasuk masalah musyaarakah, ia sama seperti mudhaarabah."

Di dalam Al Mughni disebutkan, "Hal ini meupakan perkara yang sudah masyhur, diamalkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga wafat. Demikian pula diamalkan oleh para khalifah raasyidin sampai mereka wafat dan kemudian kemudian keluarga mereka setelahnya. Bahkan tidak ada satu keluarga pun di Madinah kecuali melakukannya, istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melakukannya setelahnya. Hal ini termasuk yang tidak boleh dimansukh, karena mansukh hanya berlaku semasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hidup. Adapun sesuatu yang diamalkan Beliau hingga wafat, kemudian diamalkan oleh para khalifah setelahnya, para sahabat juga berijma' terhadapnya serta mengamalkannya dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, maka bagaimana mungkin dimansukh? Jika terjadi mansukh di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mengapa masih diamalkan setelah mansukhnya, dan



mengapa mansukhnya samar sampai tidak diketahui oleh para khalifahnyanya padahal kisah Khaibar dan perbuatan mereka sudah cukup masyhur. Di mana para perawi hadits yang memansukh sampai tidak menyebutkannya dan tidak mengabarkan mereka tentang hal itu?"

d. Menjama' antara riwayat yang melarang muzaara'ah

Hadits yang disebutkan oleh Raafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu, maka telah dibantah oleh Zaid bin Tsaabit radhiyallahu 'anhu, ia memberitahukan bahwa larangan itu dilakukan untuk meleraikan perselisihan, Zaid berkata:

"Semoga Allah mengampuni Raafi' bin Khudaij, saya demi Allah, lebih mengetahui hadits itu daripada dia, yaitu ada dua orang Anshar yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang sebelumnya berkelahi. Maka Beliau bersabda,

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَرَاعَ

"Jika seperti ini keadaannya, maka janganlah kamu melakukan muzaara'ah," maka Raafi' hanya mendengar sabda Beliau, "Maka janganlah kamu melakukan muzaara'ah." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i, namun hadits ini dinyatakan dha'if oleh Syaikh Al Albani)

Demikian juga dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa larangan itu maksudnya hanyalah mengarahkan mereka kepada yang lebih baik lagi, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengharamkan muzaara'ah. Akan tetapi, Beliau memerintahkan agar manusia saling mengasihi satu sama lain dengan sabdanya:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عُمَّهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "

"Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ia menanamnya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak mau, maka tahanlah tanahnya."

'Amr bin Dinar berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Kami tidak mengetahui adanya masalah dalam muzaara'ah," sampai aku mendengar Raafi' bin Khudaij berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya," maka aku menyebutkannya kepada Thawus, ia pun berkata, "Berkata kepadaku orang yang paling 'alim di antara mereka (yakni Ibnu Abbas) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarangnya, akan tetapi Beliau bersabda,

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرَاَجًا مَعْلُومًا

"Sungguh, jika salah seorang di antara kamu memberikan tanahnya lebih baik daripada mengambil pemasukan tertentu." (HR. Lima orang, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

e. Menyewakan tanah dengan uang

Muzaara'ah boleh dengan bayaran uang, makanan dan lainnya yang termasuk harta. Dalilnya adalah hadits dari Hanzhalah bin Qais radhiyallahu 'anhu ia berkata, "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang menyewakan tanah, maka ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقُلْتُ : بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya," lalu aku berkata, "Bagaimana dengan bayaran emas dan perak?" Ia menjawab, "Adapun dengan bayaran emas dan perak maka tidak mengapa." (HR. Lima orang selain Tirmidzi, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad, sebagian ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata: "Inilah yang rajih dan terpilih dari semua pendapat.")

f. Muzaara'ah yang faasid (batal)

Telah diterangkan sebelumnya bahwa muzaara'ah yang sah adalah memberikan tanah kepada orang yang akan

menggarapnya dengan syarat ia memperoleh hasilnya seperti 1/3, 1/4 dsb. yakni bagiannya tidak ditentukan. Namun jika ditentukan, misalnya ia batasi dengan ukuran tertentu hasilnya atau dibatasi bagian tanahnya di mana hasil di tempat itu untuknya, selebihnya untuk penggarap atau bersama-sama. Jika seperti ini, maka muzaara'ahnya fasid, karena di dalamnya terdapat gharar dan dapat menimbulkan pertengkaran. Dalilnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِي  
الْأَرْضَ بِالنَّاجِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ  
وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَهُيْنَا

Dari Rafi' bin Khadaij ia berkata, "Kami adalah penduduk Madinah yang banyak tanamannya. Kami melakukan penyewaan tanah, dimana pada bagian pojok tertentu untuk pemilik tanah," Ia berkata, "Sering sekali yang sebelah sana terkena musibah dan sebelah lain selamat, dan sebelah lain selamat sedangkan sebelah sana terkena musibah, maka kami dilarang melakukannya."

Diriwayatkan juga dari Khudaij bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُمْ نُوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ  
أَوْ الْأَوْسُقِ مِنَ النَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ. قَالَ « فَلَا تَفْعَلُوا

"Apa yang kalian lakukan terhadap ladang kalian?" Aku menjawab, "Kami menyewakannya wahai Rasulullah, yaitu dengan bagian di dekat sungat dan beberapa wasaq kurma dan sya'ir." Beliau bersabda, "Janganlah kalian lakukan."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata:

إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّزْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِدَلِكِ رُجْرَ عَنْهُ

"Orang-orang yang melakukan penyewaan tanah di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil bagian hasilnya di maadiyaanaat (bagian yang tumbuh di pinggir sungai dan aliran air), bagian depan aliran air, serta beberapa jumlah tanaman, sehingga sebagian binasa sedangkan yang lain selamat, yang ini selamat yang lain binasa, dan hanya seperti inilah muzaara'ah mereka, maka hal itu pun dilarang."

### 5.3.2. Musaaqaah

Musaaqaah sebagaimana yang telah diterangkan adalah menyerahkan pohon yang ditanami atau belum ditanam dengan tanahnya kepada orang yang akan menanamnya, menyiraminya dan mengurusnya sampai bisa berbuah. Sehingga untuk pekerjajanya mendapatkan bagian buah itu, dan sisanya untuk pemiliknya.

Pekerja dalam musaaqaah disebut musaaqiy, sedangkan penyedia pohon disebut rabbusy syajar (pemilik pohon). Sedangkan kata syajar (pohon) dipakai untuk setiap yang ditanam di tanah untuk waktu setahun atau lebih, yakni tidak ada waktu dan batas tertentu untuk memotongnya, baik pohon itu berbuah maupun tidak.

#### a. Disyari'atkannya musaaqaah

Musaaqaah disyariatkan berdasarkan As Sunnah. Para fuqaha' sepakat tentang kebolehan karena kebutuhan manusia terhadapnya, selain Abu Hanifah, dimana menurutnya bahwa musaaqaah itu tidak boleh. Namun Jumhur ulama beralih tentang kebolehan berdasarkan hadits-hadits berikut:

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan mengambil separuh dari hasilnya baik buah atau tanaman."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah sbb.:

قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَنَشْرُكُكُمْ فِي النَّمْرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Bagikanlah pohon kurma antara kami dengan saudara-saudara kami." Beliau menjawab, "Tidak" lalu mereka berkata, "Kamu cukupkan kepada kami biayanya, nanti kami akan ikutkan kamu untuk memperoleh buah?" Mereka menjawab, "Kami dengar dan kami ta'at"

Maksud hadits tersebut adalah bahwa orang-orang Anshar ingin agar kaum muhajirin ikut serta dalam pohon kurma, lalu mereka menawarkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau pun enggan, lalu orang-orang Anshar menawarkan agar mereka (kaum muhajirin) mengurusnya, dan mereka akan memperoleh separuhnya, maka Beliau pun mau.

Dalam Nailul Awthaar disebutkan: Al Haazimiy berkata: "Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yaasir, Sa'id bin Al Musayyib, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul 'Aziz, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab Az Zuhriy, dan di antara ulama madzhab ra'yi seperti Abu Yusuf Al Qaadhiy dan Muhammad bin Al Hasan, mereka mengatakan, "Dibolehkan muzara'ah dan musaaqaah dengan memperoleh bagian dari buah atau tanaman, mereka mengatakan, "Dibolehkan 'akad terhadap muzaara'ah

dan musaaqaah secara bersama-sama, yakni disiraminya pohon kurma dan digarapnya tanah sebagaimana yang dilakukan terhadap penduduk Khaibar, dan diperbolehkan juga melakukan 'akad terhadap masing-masingnya (muzaara'ah atau musaaqaah) secara terpisah."

b. Rukun-rukun musaaqaah

Musaaqaah memiliki dua rukun:

1. Ijab
2. Qabul

Musaaqaah dianggap sah dengan semua yang menunjukkan kepadanya baik berupa perkataan, tulisan maupun isyarat selama keluar dari orang yang tasharruf (tindakannya) diperbolehkan.

c. Syarat sahnya musaaqaah

Para fuqaha rahimahumullah menyebutkan syarat sahnya musaaqaah, yaitu:

- a. Pohon yang dimusaaqaahkan memiliki buah yang bisa dimakan. Sehingga tidak sah jika pohonnya tidak berbuah atau berbuah tapi tidak bisa dimakan. Sebenarnya dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama, lihat pembahasan *pohon yang dibolehkan untuk dimusaaqaahkan dalam risalah ini*. Hal itu karena musaaqaah terhadap pohon yang tidak berbuah adalah si musaaqiy bisa mengambil pelepah, kayunya dsb.
- b. Menetapkan bagian amil (pekerja) atau pemilik tanah dengan bagian yang jelas dari buahnya. Misalnya  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dsb. baik bagian yang disyaratkan itu sedikit atau banyak. Namun kalau syaratnya semua buah harus untuk seorang saja, maka tidak sah. Termasuk syarat yang tidak sah adalah menetapkan beberapa kilo (misalnya 10 atau 20 kilo gram) dari buahnya untuk si amil atau si pemilik tanah. Karena bisa saja hasil atau buahnya tidak banyak, misalnya

hasilnya hanya 22 kilo, sehingga yang lain hanya mendapat 2 kilo.

- c. Demikian juga tidak sah jika salah satunya menetapkan untuk mendapatkan buah pohon di sekitar ini semuanya, karena bisa saja pohon di sekitar yang lain tidak berbuah, sehingga yang mendapat buah hanya yang di sekitar situ saja. Ini dilarang karena memadharatkan yang lain.
- d. Pohon yang dimusaaqaahkan diketahui baik dengan dilihat maupun disifatkan dengan sifat yang berbeda, karena tidak sah 'akad terhadap sesuatu yang masih majhul (tidak jelas).
- e. Waktunya ditentukan, karena musaaqaah merupakan 'akad yang lazim (harus) seperti akad sewa dan agar tidak ada gharar. Abu Yusuf dan Muhammad berkata: "Sesungguhnya menyebutkan lama waktunya tidaklah termasuk syarat musaaqaah sebagai istihsan, karena waktu matangnya buah biasanya diketahui dan tidak berbeda dengan perbedaan yang dapat dijadikan pegangan."

Di antara ulama yang tidak mensyaratkan syarat tersebut adalah ulama madzhab Zhahiri, mereka berdalih dengan riwayat Malik secara mursal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang-orang Yahudi, "*Saya akui kalian selama Allah mengakuinya.*" namun menurut ulama madzhab Hanafi bahwa kapan saja habis masa musaaqaah sebelum matangnya buah, maka pohon-pohon dibiarkan kepada pengurusnya agar ia bekerja terhadapnya tanpa upah sampai matang buahnya.

'Akad musaaqaah itu sebelum tampak baiknya buah itu, karena dalam keadaan seperti ini butuh diurus. Namun jika sudah tampak baik, di antara fuqaha' ada yang berpendapat bahwa musaaqaah saat ini tidak boleh, karena tidak ada kebutuhan yang menghendakinya, kalau pun terjadi maka jadinya ijarah bukan musaaqaah. Namun di antara fuqaha' ada

juga yang membolehkannya dalam kondisi itu dengan alasan bahwa musaaqah dibolehkan sebelum Allah menciptakan buahnya, maka setelah tampak buahnya tentu lebih boleh.

Jika salah satu syarat yang disebutkan di atas tidak ada, maka batal dan rusaklah musaaqaah, jika musaaqiy (amil/pengurus) telah lewat waktunya, pohonnya berkembang atau tanamannya dengan kerjanya, maka ia berhak menerima upah standar, sedangkan berkembangnya pohon atau tanaman untuk pemiliknya.

Menurut pendapat yang benar bahwa musaaqaah adalah akad yang harus, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan keridhaan yang lain. Dan tidak dapat tidak harus ditentukan batas lamanya dengan masih tetapnya pohon.

e. Pohon yang dibolehkan untuk dimusaaqaahkan

Para fuqaha' juga berbeda pendapat tentang sesuatu yang boleh dimusaaqaahkan, di antara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma seperti Dawud, namun di antara mereka ada yang menambah di samping pohon kurma, yaitu pohon anggurr seperti Imam Syaafi'i. A juga yang lebih luas lagi seperti ulama madzhab Hanafi, menurut mereka sah saja terhadap berbagai pohon, sayuran dan semua yang memiliki akar di tanah, di mana tidak ada waktu akhir untuk dicabut. Bahkan semua pepohonan yang jika ditebang tumbuh lagi seperti bawang kucai dan tebu.

Demikian juga sah terhadap pohon yang satuannya saling menyusul dan tumbuh sedikit-sedikit seperti terong. Jika seorang menyerahkan kepada orang lain kurma basah yang sudah selesai dipetik dengan syarat siap mengurus dan menyiraminya sehingga keluar benih dan nanti hasilnya dibagi dua, maka hal itu dibolehkan tanpa diterangkan lamanya.

Sedangkan menurut Imam Malik bahwa musaaqaah juga dibolehkan pada setiap akar yang tetap seperti delima, buah tin dan Zaitun dsb. yang tidak menjadi sumber pokok, demikian



juga pada akar yang tidak tumbuh seperti mentimun dan semangka jika pemiliknya lemah terhadapnya, demikian juga pada tanaman. Adapun menurut ulama madzhab Hanbali bahwa musaaqah boleh pada setiap buah yang dimakan. Dalam Al Mughniy disebutkan, "Musaaqaah sah terhadap pohon yang tidak perlu disirami sebagaimana boleh pada pohon yang butuh disirami," demikianlah yang dipegang Imam Malik, ia berkata, "Kami tidak mengetahui adanya khilaf padanya."

f. Tugas musaaqiy (amil/pekerja)

Tugas musaaqiy sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi adalah bahwa ia berkewajiban untuk memenuhi segala yang dibutuhkan untuk memperbaiki buah dan kebutuhannya setiap tahun seperti disirami, dibersihkan aliran sungainya, diperbaiki tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, dikawinkannya, dibersihkan rerumputan dan batang-batang darinya, menjaga buah, memetikanya dsb. Adapun yang tujuannya adalah menjaga asal dan tidak berulang setiap tahun seperti bangunan kebunnya, galian sumur dan sebagainya maka kewajiban pemiliknya.

Dengan demikian, si 'Amil (pekerja) harus melakukan hal yang membuat buah menjadi baik, seperti membajak, menyirami, menghilangkan dahan-dahan yang merugikan pohon (seperti benalu) dan buah, mengawinkan pohon kurma, mengeringkan buah, memperbaiki aliran air dan mengalirkannya ke pohon. Bagi pemilik pohon harus berusaha menjaga harta asal, yaitu pohon. Seperti dengan menggali sumur, membangun tembok, memenuhkan air di sumur dan sebagainya. Bagi pemiliknya juga harus menyiapkan sesuatu yang menguatkan pohon seperti pupuk dan yang lainnya.

g. Ketika musaaqiy tidak sanggup bekerja

Apabila musaaqiy tidak sanggup bekerja karena sakit atau bersafar dengan safar yang jauh karena mendesak, maka musaaqaah dibatalkan. Hal ini tentunya jika pihak yang lain

telah mensyaratkan untuk bekerja sendiri. Jika tidak membuat syarat sebelumnya, maka musaaqaah tidak batal bahkan si musaaqiy harus mencarikan orang untuk menggantikannya. Hal ini menurut ulama Hanafi. Adapun Imam Malik, ia berkata, "Apabila si musaaqiy tidak sanggup bekerja dan telah tiba penjualan buah, maka ia tidak berhak mencarikan yang lain bahkan ia harus menyewa seseorang untuk bekerja meskipun tidak ada sesuatu untuk menyewa dari bagiannya pada buah itu. Imam Syafi'I berpendapat, "Musaaqaah itu batal karena lemah (tidak sanggup mengurus)."

h. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan 'akad

Jika salah satu dari dua orang yang melakukan 'akad meninggal, dan pada pohon itu ada buah yang belum tampak baiknya, maka untuk masalah kedua belah pihak hendaknya si pekerja atau ahli warisnya melanjutkan pekerjaan itu sampai buahnya masak meskipun harus memaksa pemilik pohon atau ahli warisnya, karena dalam hal ini tidak ada seorang pihak pun yang terkena madharrat. Si pekerja juga tidak berhak mendapatkan upah dalam masa antara batalnya akad dan masaknya buah.

Jika si pekerja atau ahli warisnya enggan bekerja setelah habis masanya atau batalnya 'akad, maka mereka tidak bisa dipaksa, akan tetapi jika mereka ingin memetik buahnya sebelum matangnya, maka belum bisa, bahkan hak tersebut menjadi milik pemiliknya atau ahli warisnya dalam salah satu dari tiga macam hal ini:

- a. Sepakat untuk dipetik buah dan dibagikan sesuai kesepakatan.
- b. Diberikan kepada si pekerja atau ahli warisnya uang senilai bagiannya yang khusus, yaitu keberhakannya dalam memetik.
- c. Menafkahi pohon sampai buahnya matang, lalu mendatangi si musaaqiy atau ahli warisnya terhadap harta yang telah

dikeluarkannya atau mengambil buah sebagai jatahnya. Hal ini merupakan madzhab ulama Hanafi.



## BAB VI

# PRODUK JASA

### 6.1. Wakalah

#### 6.1.1. Definisi Wakalah

Wakalah secara etimologi berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan wa wukuulan*, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil<sup>1</sup>. Adapun secara istilah para ulama' telah mendefinisikan al-wakalah sebagai berikut :

1. Ulama' Malikiyah mengatakan bahwa wakalah adalah Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban)
2. Menurut Ulama' Hanafiyah bahwa wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan sesuatu yang mubah dan diketahui"<sup>2</sup>
3. Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah Seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya"<sup>3</sup>
4. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa wakalah adalah permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia"

---

<sup>1</sup> Al Mu'jam al Washith, hal. 1054. Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000, hlm. 693.

<sup>2</sup> Fathul Qadir 6/3, Al Badai'6/19, Raddul Mukhtar 4/417 dan Tabyinul Haqaiq 4/254.

<sup>3</sup> Mughni al Muhtaj 2/ 217

5. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup<sup>4</sup>.

### 6.1.2. Dasar Hukum Wakalah

#### Al Qur'an:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَأَلْيَطَفًا وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”* (Al Kahfi: 19). Dalam ayat ini wakalah terjadi pada proses pembelian.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat...”*. (At Taubah: 60). Dalam hal ini amil mewakili orang-orang yang berhak menerima zakat.

#### Hadits:

Sedangkan dalam hadits, disebutkan dari Urwah bin Ja'd ia berkata, “Ditawarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam barang-barang yang baru datang dari luar daerah, lalu Beliau memberiku satu dinar dan bersabda, “Wahai Urwah, datangilah barang-barang itu dan belilah seekor kambing untuk kita.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. H. Hendi Suhendi, Msi, Fiqh Muamalah, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 233.

<sup>5</sup> Lihat Jami' al Ushul 12/289, Nashbu ar Rayah 4/9

Beliau juga pernah menjadikan Abu Raafi' wakil dalam pernikahan Beliau dengan Maimunah.<sup>6</sup> Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengirimkan para pemungut zakat, menjadikan Amr bin 'Umayyah Adh Dhomiri dalam pernikahan Umu Habibah binti Abu Sufyan.<sup>7</sup>

Bahkan wakaalah dianjurkan, karena termasuk ta'aawun 'alal birri wat taqwa (tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, lihat Al Maa'idah: 2). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

### **Ijma':**

Kaum muslimin juga sepakat tentang kebolehan wakalah, karena kebutuhan menghendaki hal itu, kadang-kadang seseorang tidak dapat melakukan segala aktivitasnya kecuali ada orang lain yang membantu dan mewakilinya, maka wakalah mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>8</sup>

### **6.1.3. Rukun wakalah**

Menurut Hanafiyah Wakalah merupakan salah satu akad yang tidak sah kecuali jika terpenuhi rukunnya yaitu ijab dan qabul, namun tidak disyaratkan untuk ijab dan qabul ini memakai lafaz tertentu. Bahkan dianggap sah dengan semua yang menunjukkan ijab dan qabul baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>9</sup> Sementara Jumah Ulama' mengatakan bahwa rukun wakalah ada empat yaitu muwakkil (orang yang mewakilkan). Wakil (orang yang mewakili), muwakkal

---

<sup>6</sup> Lihat At Talkhis al Habir 252 dan Nailu al Author 5/ 269.

<sup>7</sup> HR Abu Dawud di dalam Sunannya 1/468

<sup>8</sup> Al Mughni 5/79, Fathul Qadir 6/3, Mughni Al Muhtaj 2/217, al Muhadzab 1/348 dan al Mabshut 19/2.

<sup>9</sup> Mughni al Muhtaj 2/222 dan al Mughni 5/84

fihī (pekerjaan yang diwakilkan), dan shighat (kata-kata ijab dan qabul).<sup>10</sup>

#### 6.1.4. Syarat dan hukum-hukum yang terkait dengan wakalah<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat jumbuh di atas bahwa terdapat empat rukun wakalah yaitu : Pihak Pemberi kuasa (*muwakkil*), Pihak penerima kuasa (*wakil*), Obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan Ijab Qabul (*sighat*), maka syarat dan hokum-hukum terkait dengan Keempatnya dijelaskan sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)
  - Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* (pengelolaan) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
  - Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

---

<sup>10</sup> Fiqqul Islam Wa Adilatuhu

<sup>11</sup> Fiqqul Islam Wa Adilatuhu

<sup>12</sup> Rhesa Yogaswara, Konsep Akad Wakalah dalam Fiqh Muamalah, <http://informationmedia.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah>

2. Orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*)
  - Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
  - Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya,
3. Obyek yang diwakilkan (*Taukil*).
  - Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
  - Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
  - Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.
4. Shighat
  - Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
  - Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
  - Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.



### 6.1.5 Aplikasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Kontemporer

Akad wakalah terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada wakalah 'aamah dan wakalah khaashah, ada wakalah muthlaqah dan wakalah muqayyadah (terbatas), ada wakalah munjazah dan wakalah mu'allaqah, dan terakhir wakalah bighairi ajr (tanpa upah) dan wakalah bi-ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad wakalah pada pokoknya adalah akad tabarru'at (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (ghairu laazimah) bagi yang mewakili (al-wakiil). Namun apabila berubah menjadi wakalah bi-ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (mu'aawadhaat)<sup>13</sup>.

#### a. Reksa Dana Syariah

Akad antara pemodal dengan manajer investasi dalam investasi menggunakan akad wakalah dengan hak dan mekanisme hubungan sebagaimana diatur dalam Fatwa No. NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah, yaitu :

1. pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
3. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
4. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
5. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.

---

<sup>13</sup> Saiyah Umma Taqwa, MA  
<http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>

6. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh ananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
7. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

b. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan dengan wa'd untuk wakalah dalam melakukan:

1. pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut; atau
2. menyewa (ijarah)/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.

c. Letter Of Credit (L/C) Impor Syari'ah

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
  - Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
  - Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumendokumen trans aksi impor;

- Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan:
- Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
  - Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
  - Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
  - Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad Wakalah bil Ujah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
- Nasabah melakukan akad wakalah bil ujah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
  - Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. Ketentuan lebih lengkap tentang hal ini diatur dalam Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002

d. Letter Of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa bentuk akad dalam L/C Ekspor syariah diantaranya :

**Akad Wakalah bil Ujah dengan ketentuan:**

1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
2. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah;

3. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.

**Akad Wakalah bil Ujarah dan Qardh dengan ketentuan:**


1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
2. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
3. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
4. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
5. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
6. Antara akad Wakalah bil Ujarah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

**Akad Wakalah Bil Ujarah dan Mudharabah dengan ketentuan:**

1. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
2. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
3. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
4. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);
5. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk: Pembayaran ujarah; Pengembalian dana mudharabah; Pembayaran bagi hasil.
6. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Ketentuan lebih lengkap tentang hal ini diatur dalam Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002

### Skema Umum Wakalah dalam L/C



#### e. Asuransi Syariah

Asuransi syariah yang menjalankan akad wakalah bil ujah menurut fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah. ketentuan dalam akad ini diantaranya :

1. Wakalah bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (fee).
3. Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (non-saving).

Selain beberapa hal diatas, akad wakalah juga digunakan perbankan untuk transaksi sebagai berikut : Transfer Uang, Inkaso (wesel, hadiah undian), Pembayaran Gaji, Kartu Kredit, Transaksi sertifikat bernilai (*awraaq maaliyah*) seperti saham,

obligasi, sukuk dll dimana bank menjadi perantara, pembayaran rutin lainnya seperti zakat, shodaqoh, pembayaran tagihan dll.

## **6.2. Kafalah**

### **6.2.1. Definisi Kafalah**

Al kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za'amah (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-kafalah atau al-dhaman adalah sebagai berikut.

1. Menurut M'azhab Hanafi <sup>14</sup>

Kafalah adalah menggabungkan dzimah (tanggungan atau beban) kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda. Atau menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang.

2. Menurut Mazhab Maliki<sup>15</sup>

Kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda."

3. Menurut Mazhab Hanbali <sup>16</sup>

Kafalah adalah Iltizam (menanggung kewajiban orang lain) sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

4. Menurut Mazhab Syafi'i<sup>17</sup>

Kafalah adalah Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau

---

<sup>14</sup> Lihat fathul Qadir 5/389 dan Ad Dar al Mukhtar 4/260

<sup>15</sup>.Lihat Asy Syarhu Al Kabir 3/329, Mughni Al Muhtaj 2/198 dan al Mugni 4/534

<sup>16</sup> Mughni Al Muhtaj 2/198

<sup>17</sup> al Mugni 4/534

menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i di atas, *al-kafalah* terdiri tiga pengertian, yaitu *al-kafalat* dan *al-kafalat al-abdan*.

### 6.2.2. Dasar Hukum al-Kafalah

#### Al Qur'an:

*Kafalah* disyaratkan oleh Allah Swt., terbukti dengan firman-Nya: Ya'kub berkata: "Aku tidak membiarkannya bersama kalian, sebelum kalian memberikan janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kalian pasti membawanya kembali kepadaku". (Yusuf;66).

*"Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya"* (Yusuf:72).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Za'im dalam ayat tersebut adalah kafil (orang yang menjamin atau menanggung).

#### Sunnah:

Rasulullah bersabda:

العَارِيَةُ مُؤَدَّةُ الزَّعِيمِ غَارِمٌ

*"Pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar".<sup>18</sup>* (HR. Dawud)

"Bahwa Nabi saw. Pernah menjamin sepuluh dinar seorang dari laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih". (HR Ibnu Majah).

---

<sup>18</sup> Lihat Jami' at tirmidzi 6/295

“Bahwa Nabi saw tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah:”Shalatlallah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya”. (HR. Bukhari)

"Tidak ada kafalah **dalam** had (hukum yang sudah ditentukan (Allah)" (HR. Baihaqi).

### 6.2.3. Rukun dan Syarat al-Kafalah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu, yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan syarat *al-kafalah* adalah sebagai berikut :

- a. *Dhamin, kafil*, atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Madmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmunlah* disebut juga dengan *mafkul lah*, *madmun lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Madmun 'anhu* atau *mafkul 'anhu* adalah orang yang berutang.
- d. *Madmun bih* atau *mafkul bih* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *mafkul bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap mau pun akan tetap.
- e. *Lafadz*, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

### 6.2.4. Macam-macam al-Kafalah

Secara umum (garis besar), *al-kafalah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kafalah* dengan jiwa dikenal pula dengan *kafalah bi al-waihi* dan *kafalah harta*.



### 1. *Kafalah bi al-waihi*

Kafalah bi Al Waihi adalah adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*al-kafil*, *al-dhamin* atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makfullah*).

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta. Penanggungan tentang hak Allah, seperti *had al-khamar* dan had menuduh zina tidak sah, sebab Nabi Saw. bersabda: "*Tidak ada Kafalah dalam had*" (Riwayat al-Baihaqi).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti qishash dan qadzaf (menuduh wanita baik-baik berbuat zina) karena kedua hal tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut had yang telah ditentukan oleh Allah, maka hal itu tidak sah dengan kafalah.

Ibnu Hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persolan harta maupun menyangkut masalah had. Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah batil.

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya kafalah jiwa (*kafalah bil al wajh*), dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamin urusan tuduhan. Namun menurut Ibnu Hazm bahwa hadis yang menceritakan tentang penjaminan Rasulullah SAW pada masalah tuduhan adalah batil karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khaitsam bin Arrak, dia adalah dhaif dan tidak boleh diambil

perwayatannya.

Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang; maka orang tersebut, wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir, menurut Mazhab Maliki dan penduduk Madinah penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "*Penjamin adalah berkewajiban membayar*". (Riwayat Abu Dawud).

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa penjamin (*kafil* atau *dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *ashil* telah meninggal dunia, dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya). Menurut mazhab Syafi'i, bila *ashil* telah meninggal dunia, maka *kafil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan *kafil* dinyatakan bebas tanggung jawab (Sabiq, t.t: 161).

## 2. *Kafalah Harta*

*Kafalah* yang kedua ialah *kafalah* harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* harta ada tiga macam, berikut ini.

1. *Kafalah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Saw. tidak mau menshalatkan orang yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah r.a. berkata: "*Shalatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudian menshalatkannya.*"

Dalam *kafalah* utang disyaratkan sebagai berikut.

- a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang *Qiradh*, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, "Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya-dengan harga sekian", maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal disyaratkan menurut Mazhab Syafil Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
  - b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah *gharar*. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
2. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.
  3. *Kafalah* dengan *'aib*, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

### 6.2.5. Pelaksanaan al-Kafalah

*Al-Kafalah* dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu

1. *Munjaz (tanjiz)* ialah tanggungan. yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata "Saya tanggung si Fulan d Fulan sekarang", lafaz-lafaz yang menunjukkan *al-kafalah menurut* para ulama adalah seperti lafaz: *Tahammaltu(saya yang memikul) .takaffaltu(saya menjamin), dhammintu(saya yang menjamin), ana kafil laka(saya penjamin kamu), ana za'im, huwa laka 'indi* atau *hu.wa laka 'alay(barang kamu yang ada di dia adalah tanggung jawab saya)a*. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.
2. *Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata,"Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya" atau "Jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya," seperti firman Allah":  
“*Dan barangsiapa yang dapat mengembalikan piala raja, akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta dan Aku menjamin terhadapnya.*” (QS Yusuf: 72).
3. *Mu'aqqat (Taukit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, "Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran\_utangmu", menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun lah* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madhmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumhur.


### 6.2.6. Pembayaran Dhamin

Apabila orang yang menjamin (*dhamin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madhmun 'anhu* apabila pembayaran itu atas izinnya. Dalam hal ini para ulama bersepakat, namun mere beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *dhamin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*madhmun 'anhu*). Menurut Mazhab Maliki, *dhamin* berhak menagih kembali kepada *madhmun 'anhu*.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada *madhmun 'anhu* atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan izin *madhmun 'anhu* maupun tidak (Sabiq, t.t: 164). Apabila *madhmun 'anhu* (orang yang ditanggung) tidak ada, *kafil (dhamin)* berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang *makful lah* (orang yang mengutangkan) adalah mem-fasakh-Kan akad *kafalah*, sekalipun *makful'anhu* dan *kafil* tidak rela.

### 6.2.7. Penerapan Kafalah

Kafalah diterapkan perbankan syariah untuk berbagai keperluan, misalnya seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang jaminan apa pun, bank dapat berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Atau bisa juga bank bertindak sebagai penjamin kepada pemilik proyek atas pelaksanaan suatu proyek oleh kontraktor.



### 6.3. Hiwalah

#### 6.3.1. Definisi Hiwalah

Kata *Hiwalah*, huruf *haa'* dibaca *fathah* atau kadang-kadang dibaca *kasrah*, berasal dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (pemindahan) atau dari kata *ha'aul* (perubahan). Orang Arab biasa mengatakan *haala 'anil 'ahdi*, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Sedang menurut *fuqaha*, para pakar fiqih, *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain.

*Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Sedangkan pengertian *Hiwalah* secara istilah, para Ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- o Menurut Hanafi, yang dimaksud hiwalah adalah : “Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula”.
- o Al-jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Hiwalah adalah: “Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”.
- o Idris Ahmad, Hiwalah adalah: “Semacam akad (ijab qobul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan”

### **6.3.2. Jenis-Jenis Hiwalah**

#### **a) Hiwalah Muthlaqoh**

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang pituang kepada B, maka hiwalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi’ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.

#### **b) Hiwalah Muqoyyadah**

Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga madzhab selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan menyariatkan pada hiwalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah

hiwalahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka hiwalah tidak sah.

c) Hiwalah Haq

Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

d) Hiwalah Dayn

Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hiwalah Haq. Pada hakekatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan di depan.

### **6.3.3. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah**

a) Kerelaan Muhal

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iah berpendapat bahwa kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam hiwalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal 'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadist yang telah diseutkan di atas.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajibanmuhal (orang yang menerima pindahan) untuk



menerima hiwalah adalah karena muhal 'alaih kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal 'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal 'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda memayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah.

b) Kerelaan Muhal 'Alaih

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal 'alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika alah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). (HR.Bukhari dan Muslim). Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih. Dan muhal 'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

#### **6.3.4. Beban Muhil Setelah Hiwalah**

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kemali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumbuhur.

Menurut madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut imam Malik, orang yang menghiwalahkan hutang kepada

orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil[9].

Abu Hanifah, Syarih dan Ustman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.

### **6.3.5. Berakhirnya Akad Hiwalah**

Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :

- a. Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil.
- b. Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- c. Jika Muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d. Meninggalnya Muhal sementara Muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqoyyadah, maka berakhirilah sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.
- e. Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
- f. Jika Muhal menghapusbukkan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih.

### 6.3.6. Dasar Hukum Hiwalah

#### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (Q.S. Al-Baqarah : 280)

#### b. Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairroh, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*“Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih(diterima pengalihan tersebut)”*.(HR Jama'ah)

#### c. Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hiwalah

1. Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal 'alaih, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.

5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ijma

Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.

### 6.3.7. Rukun Hiwalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan melakukan hiwalah) dari pihak pertama, dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga.

Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali rukun hiwalah ada enam yaitu:

1. Pihak pertama, muhil (المحيل): Yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang,
2. Pihak kedua, muhal atau muhtal (المحال او المحتال): Yakni orang berpiutang kepada muhil.
3. Pihak ketiga muhal ‘alaih (المحال عليه): Yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal.
4. Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, muhal bih (المحال به): Yakni hutang muhil kepada muhtal.
5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, Utang muhal ‘alaih kepada muhil.

6. Ada sighoh (pernyataan hiwalah).

### **6.3.8. Syarat-Syarat Hiwalah**

Persyaratan hawalah ini berkaitan dengan Muhil, Muhal, Muhal Alaih dan Muhal Bih. Persyaratan yang berkaitan dengan Muhil, ia disyaratkan harus, pertama, berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan Muhil. Ini disebabkan karena hawalah mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Di samping itu persyaratan ini diwajibkan para fukoha terutama untuk meredam rasa kekecewaan atau ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muhil ketika diadakan akad hawalah.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal. Pertama, Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil. Kedua, kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. Ketiga, ia bersedia menerima akad hawalah.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Alaih. Pertama, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu berakal dan balig. Kedua, kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Ketiga, ia menerima akad hawalah dalam majlis atau di luar majlis.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Bih. Pertama, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari Muhil kepada Muhal. Kedua, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

### **6.3.9. Aplikasi Hiwalah di Lembaga Keuangan Syari'ah**

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat

melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:

- o Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki hutang pada pihak ke 3 memindahkan piutang itu kepada bank.
- o Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- o Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah.

Dalam dunia perbankan , hiwalah digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. Post dated chech, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu ke piutang tersebut.
3. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah, hanya saja dalam hal ini, nasabah harus membayar fee.

## 6.4. Wadi'ah

### 6.4.1. Definisi Wadi'ah

Wadi'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk menjaganya.<sup>19</sup> Adapun secara istilah terdapat beberapa definisi dari para ulama':

Pertama; ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa Wadi'ah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain baik dengan cara terang-terangan maupun secara simbolis.<sup>20</sup>

Kedua; Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa wadi'ah adalah mewakili kepada seseorang untuk menjaga barang miliknya dengan cara tertentu.<sup>21</sup>

### 6.4.2. Hukum wadi'ah dan Dasar Hukumnya

Menitipkan barang dan minta dititipkan hukumnya boleh, dan dianjurkan menerimanya bagi orang yang merasa mampu menjaganya. Bagi penerimanya wajib menjaganya di tempat yang terpelihara yang standar atau sesuai dengan keadaan barang tersebut secara 'uruf (kebiasaan yang berlaku). Wadi'ah merupakan amanah yang dititipkan pada muada' (penerima titipan), di mana ia wajib mengembalikannya ketika diminta oleh pemiliknya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>22</sup>

*"...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."<sup>22</sup>*

---

<sup>19</sup> Fiqhul Islam Wa Adilatuhu

<sup>20</sup>Fathul Qadir 7/88 dan Hasyiyah Ibn 'Abidin 4/515

<sup>21</sup> Mughni Al Muhtaj 3/79, Nihayatul Muhtaj 5/87 dan Hasyiyah Ad Dasuqi 3/419

<sup>22</sup> Q.S Al Baqarah: 283

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>23</sup>*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”<sup>24</sup>*

Dianjurkan menerima wadi'ah jika ia melihat dirinya dapat dipercaya dalam hal ini dan mampu menjaganya, karena ada pahala yang besar di sana, berdasarkan hadits:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya.”<sup>25</sup>*

Adapun jika ia merasa tidak mampu menjaga maka makruh menerimanya.

### 6.4.3. Rukun Wadi'ah

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan rukun wadi'ah. Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah adalah ijab dan

---

<sup>23</sup> Q.S An Nisaa': 58

<sup>24</sup> HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381.

<sup>25</sup>HR. Muslim



qabul,<sup>26</sup> sementara jumbuh ulama' mengatakan bahwa rukun wadi'ah ada empat, yaitu muda' (penitip), wadi' (orang yang dititipi) serta ijab dan qabul.<sup>27</sup>

#### 6.4.4. Syarat Sah Wadi'ah

Agar akad wadi'ah dinyatakan sah maka kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan dan orang yang dititipi harus memenuhi syarat ja'izut tasharruf (boleh bertindak) dengan kriteria baligh, berakal dan cerdas sebagaimana yang diungkapkan oleh jumbuh ulama'.<sup>28</sup> Karena iedaa' (menitipkan) adalah mewakili pemeliharaan Sementara ulama' hanafiyah tidak mensyaratkan orang yang melakukan transaksi wadi'ah harus sudah baligh sehingga anak kecil yang mendapatkan ijin dapat melakukan transaksi wadi'ah.<sup>29</sup> Adapun barang yang dititipkan disyaratkan harus dapat diserahkan terimakan, karena tidak sah menitipkan barang yang tidak bisa diserahkan seperti burung yang sedang terbang.

#### 6.4.5. Menanggung Barang Titipan

Muuda' (orang yang dititipi) tidaklah menanggung barang titipan kecuali jika dia meremehkan atau melakukan jinayat (berindak salah) terhadap barang titipan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَغْلِبِ ضَمَانٌ

"Bagi orang yang dititipi yang bukan pengkhianat tidaklah menanggung."

Amr bin Syu'aib juga meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

---

<sup>26</sup> Al Badai' 6/307

<sup>27</sup> Asy Syarhu al Kabir 3/419, Mughni Al Muhtaj 3/80 dan Kasyfu Al Qana' 4/186

<sup>28</sup> Fiqhul Islam Wa Adilatuhu

<sup>29</sup> Al Badai' 6/307

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang dititipkan wadii'ah, maka dia tidaklah menanggungnya." (HR. Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daruquthni disebutkan:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

*"Orang yang diamanahi tidaklah menanggung."*<sup>30</sup>

Abu Bakar radhiyallahu 'anhu pernah memutuskan tentang wadii'ah yang berada dalam sebuah kantong, lalu hilang karena bolongnya kantong tersebut bahwa ia (orang yang dititipi) tidak menanggungnya. Bahkan Urwah bin Az Zubair pernah meminta dititipkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam harta dari harta milik bani Mush'ab, lalu ternyata harta tersebut tertimpa musibah ketika masih berada di Abu Bakar atau sebagian harta itu, maka Urwah mengutus seseorang untuk memberitahukan, "Bahwa kamu tidak perlu menanggungnya. Kamu hanyalah orang yang diamanahi." Lalu Abu Bakar berkata, "Saya telah mengetahui bahwa saya tidak menanggung, akan tetapi nanti orang-orang Quraisy menyebutkan bahwa diriku sudah tidak amanah", lalu Abu Bakar menjual harta miliknya dan melunasinya.

### **Menerima ucapan muuda' (penerima titipan) dengan sumpahnya**

Jika muuda' mendakwakan binasanya barang titipan tanpa kesengajaan daripadanya, maka ucapannya diterima dengan sumpahnya. Ibnu Mundzir berkata, "Telah berijma' orang yang kami hapal daripadanya bahwa muuda' jika menyimpannya, lalu ia ingat ternyata barangnya hilang, maka ucapan (yang dipakai) adalah ucapannya."

---

<sup>30</sup> Shahihul Jami' no. 7518

### **Dakwaan dicurinya barang titipan**

Dalam Mukhtashar Al Fatawa karya Ibnu Taimiyah disebutkan, "Barang siapa mendakwakan bahwa dirinya menjaga barang titipan bersama hartanya, lalu wadii'ah itu tercuri namun hartanya tidak, maka ia (si muuda') menanggung." Oleh karena itu, Umar radhiyallahu 'anhu menanggung wadii'ah milik Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ketika Umar mendakwakan bahwa barang titipannya hilang, namun harta milik Umar masih ada.

### **Barang siapa meninggal, namun di sisinya masih ada wadii'ah milik orang lain**

Barang siapa meninggal dan ternyata di sisinya masih ada wadii'ah milik orang lain, tetapi wujudnya tidak ada, maka ia menjadi hutang yang harus dibayar dari harta tarikah (peninggalan)nya. Jika ada surat dengan tulisannya, di mana di sana terdapat ikrar (pengakuan) wadi'ah milik orang lain, maka wadii'ah itu diambil dan surat itu dipakai sandaran. Hal itu, karena tulisan dianggap sebagai ikrar jika memang tulisannya dapat dikenali.



## BAB VII

# PRODUK PROFIT DAN NON PROFIT

### 7.1. Gadai Syariah

#### 7.1.1. Definisi Gadai

Dalam bahasa Arab, gadai disebut *rahn* (رَهْن), yang secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tertahan. Hal ini seperti dalam firman Allah *Subhanahu wata'ala* :

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

“Tiap-tiap manusia terikat dengan apayang dikerjakannya.”<sup>1</sup>

Adapun dalam ilmu fikih, *rahn* adalah istilah bagi “pemberian harta sebagai jaminan atas suatu utang.” Barang atau harta yang dijadikan gadai juga disebut *rahn*.<sup>2</sup>

#### 7.1.2. Hikmah dan Tujuan Gadai

Tujuan gadai adalah untuk melunasi utang dengan nilainya apabila penanggungnya tidak dapat membayarnya. Adapun hikmah adanya gadai adalah menjaga harta kekayaan dan demi keamanan dari hilang (ditipu). Ini termasuk rahmat Allah *Subhanahu wata'ala* kepada para hamba-Nya, yang membimbing mereka kepada sesuatu yang mengandung kebaikan bagi mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ath Thur ayat 21

<sup>2</sup> Fathul Bari 5/140, al-Mughni 6/443

<sup>3</sup> lihat al-Mughni 6/443 dan al-Mulakhasal-Fiqhi 2/53

### 7.1.3. Hukum Gadai

Hukum gadai adalah jaiz atau boleh, berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan qiyas. Dalam al-Qur'an, Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)<sup>1</sup>. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa kalbunya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Adapun dalam al-Hadits, Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata,  
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ،  
وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, lalu beliau menjadikan baju besinya sebagai gadainya.”<sup>5</sup>

Adapun ijma', Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan bahwa kaum muslimin secara umum sepakat tentang bolehnya gadai.<sup>6</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata, “... Karena gadai adalah sesuatu yang dibutuhkan, baik kebutuhan penggadai/murtahin maupun

---

<sup>4</sup> Surat Al Baqarah ayat 283

<sup>5</sup> HR Bukhrai dan Muslim

<sup>6</sup> Al Mughni 6/444

pegadai/rahin, maka qiyas dan pandangan yang benar menuntut adanya gadai.”<sup>7</sup>

#### **7.1.4. Gadai Dalam Perjalanan**

Gadai diperbolehkan dalam keadaan mukim sebagaimana bolehnya dalam keadaan safar, walaupun konteks ayat tersebut di atas terkait dengan safar. Hal ini tidak lain karena gadai lebih dibutuhkan dalam keadaan safar karena biasanya saat semacam itu seseorang sulit mendapatkan saksi atau penulis sehingga membutuhkan jaminan berupa barang gadaian. Hal ini tidak berarti gadai tidak dibolehkan di saat mukim apabila mereka memang membutuhkannya.

Dalam *Tafsir as-Sa’di* disebutkan, “Karena tujuan gadai adalah untuk menjamin kepercayaan, hal itu diperbolehkan baik saat mukim maupun safar. Allah *Subhanahu wata’ala* hanya menyebutkan safar (dalam ayat) karena saat semacam itu biasanya dibutuhkan gadai disebabkan tidak adanya penulis (perjanjian). Ini semua bilamana pemilik hak tersebut menyukai untuk mencari kepercayaan atas hartanya. Namun, ketika pemilik harta merasa aman terhadap orang yang berutang dan menyukai untuk bertransaksi dengannya tanpa gadai, hendaknya yang punya tanggungan menunaikan utangnya secara utuh tanpa menzalimi atau mengurangi haknya. ‘Danbertakwalahkepada Allah, Rabb-Nya’ dalam hal menunaikan hak dan membalas orang yang telah berprasangka baik kepadanya dengan kebaikan pula.”

Perbuatan Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* membeli gandum dari orang Yahudi dengan tempo lalu memberinya baju besi beliau sebagai gadai juga menunjukkan bolehnya gadai dalam keadaan mukim, karena saat itu beliau berada di Madinah.

---

<sup>7</sup> Mudzakiratul Fiqh

### 7.1.5. Rukun Gadai

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal menyebutkan jumlah rukun-rukun gadai. Ada yang menyebut tiga, ada yang menyebut empat, ada pula yang menyebut lima. Namun, rincinya bisa kita sebut lima.

- a. Shighat (ungkapan) ijab dan qabul, penyerahan dan penerimaan.
- b. Rahin, pegadai atau pemberi gadai.
- c. Murtahin, penggadai atau penerima gadai.
- d. Marhun, barang yang digadaikan.
- e. Marhun bihi, pinjaman atau piutang.

### 7.1.6. Syarat-syarat pegadai/rahin dan penggadai/murtahin

Disyaratkan pada setiap pihak bahwa keduanya adalah seseorang yang secara syar'i diperbolehkan membelanjakan harta (*ja'izuttasharruf*), yaitu -menurut asy-Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* -orang yang merdeka, baligh, berakal, dan *rasyid* (mampu membelanjakan harta dengan benar). Jadi, setiap pihak harus memiliki empat syarat ini. (*asy-Syarhul Mumti'*)

Dengan demikian, budak tidak boleh bergadai kecuali apabila diizinkan oleh tuannya. Demikian juga anak kecil yang belum baligh, orang gila atau yang hilang akal, serta safih (yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar), tidak diperbolehkan bergadai.

Persyaratan ini diperlukan karena akad pergadaian ini adalah salah satu bentuk pembelanjaan harta dan disyaratkan adanya saling ridha, yang itu tidak akan terwujud melainkan dari orang yang memiliki sifat tersebut.<sup>8</sup>

### 7.1.7. Transaksi Gadai Dengan Non Muslim

Bukan merupakan syarat seorang pegadai atau penggadai harus seorang muslim, karena Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* sendiri telah melakukan pergadaian dengan orang Yahudi yang bernama Abu

---

<sup>8</sup> Manarus Sabil, 2/84, as-SailulJarrar, 3/271

Syahr, seperti disebutkan oleh hadits Aisyah pada pembahasan sebelumnya. Demikian pula sahabat Muhammad bin Maslamah *radhiyallahu ‘anhu* mengungkapkan keinginannya bergadai dari seorang Yahudi yang bernama Ka’b bin al-Asyraf dengan menggadaikan senjatanya untuk mendapatkan satu atau dua wasaq makanan.<sup>9</sup>

Al-Imam al-Bukhari *rahimahullah* juga membuat bab khusus terkait masalah ini dengan judul “*Bab ar-Rahn ‘indal Yahudi wa Ghairihim*” (Bab Gadai kepada Orang-Orang Yahudi dan Selain Mereka), lalu menyebutkan kisah pergadaian Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* dengan Abu Syahr. Maksud dari bab ini adalah bolehnya bermuamalah dengan selain muslimin.<sup>10</sup>

Beliau *rahimahullah* juga mengatakan bahwa hadits itu mengandung pelajaran bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kafir pada sebuah transaksi yang belum jelas haramnya, dalam keadaan keyakinan mereka (orang kafir) tidak berpengaruh. Demikian juga muamalah sesama mereka (yang haram seperti riba juga tidak berpengaruh, -red.). Diambil faedah pula dari hadits tersebut tentang bolehnya bertransaksi dengan seseorang yang mayoritas hartanya haram.<sup>11</sup>

Mungkin tebersit dalam benak kita, mengapa Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* tidak bertransaksi dengan para sahabat yang mampu? Ibnu Hajar *rahimahullah* menjawab, “Ulama mengatakan bahwa hikmah beralihnya Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wasallam* dari bermuamalah dengan para sahabat yang berkecukupan ke transaksi dengan Yahudi adalah untuk menerangkan bolehnya hal tersebut (dari sisi hukum, -red.), atau karena mereka saat itu juga sedang tidak memiliki makanan yang lebih, atau khawatir mereka tidak mau

---

<sup>9</sup> Hadits riwayat al-Bukhari no. 2510

<sup>10</sup> Fathul Bari 5/145

<sup>11</sup> Fathul Bari, 5/141



menerima uang atau ganti dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* dan beliau tidak mau membebani mereka.”<sup>12</sup>

### **7.1.8. Syarat rahn, barang yang digadaikan**

Dipersyaratkan pada barang yang digadaikan hal-hal berikut:<sup>13</sup>

- Diketahui barangnya, jenis, ukuran, dan sifatnya. Maka dari itu, yang belum diketahui barangnya atau jenis, ukuran, dan sifatnya, tidak boleh digadaikan.
- Barang tersebut dimiliki oleh pegadai/rahin atau diizinkan baginya untuk menggadaikannya walaupun bukan miliknya.

Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan, seperti senjata, hewan, baju besi, dan sebagainya. Adapun menggadaikan anjing atau khamr tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan memperjualbelikannya. Sebab, tujuan gadai adalah sebagai jaminan untuk membayar utang dari nilainya nanti saat pegadai tidak dapat membayar utangnya. Terkecuali dari syarat ini adalah buah-buahan sebelum tampak matangnya dan biji-bijian sebelum mengeras. Walaupun dalam kondisi semacam ini tidak boleh diperjualbelikan, tetapi boleh menjadi barang gadaian. Apabila utang telah dibayar sebelum jatuh tempo, lepaslah buah-buahan tersebut dari pergadaian. Apabila buah-buahan tersebut matang sebelum jatuh tempo, bisa dijual terlebih dahulu untuk dijadikan jaminan/gadai. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengecualian ini, yang menurut asy-Syafi'i tidak boleh, namun yang rajih adalah boleh.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Fathul Bari, 5/141—142

<sup>13</sup> al-Mughni, 6/467

<sup>14</sup> *al-Mughni*, 6/455, 466, 461; *al-Muhalla*, 8/89; *Mudzakkirah Fiqih*, 2/339, *al-Mulakhasal-Fiqhi*, 2/53; *Manarus Sabil*, 2/84; dan *Shahih al-Bukhari "Kitab ar-Rahn"*

## 7.2. Asuransi Syariah

### 7.2.1. Definisi Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini:

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.

Lebih jauh Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda, serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi risiko. Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, asuransi membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: *at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).”

Sedangkan pengertian asuransi syari’ah atau yang lebih dikenal dengan ta’min, takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui inventasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah.

Dari definisi asuransi syari’ah di atas jelas bahwa *pertama*, asuransi syari’ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari’ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) di mana para peserta saling menanggung. *Kedua*, akad yang digunakan dalam asuransi syari’ah harus selaras dengan hukum Islam (syari’ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan dana), dan maisir (gambling), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal-thoyyibah.

### **7.2.2. Nilai Filosofis Asuransi Syariah**

Bangunan yang membentuk adanya asuransi syariah didasarkan pada prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Manusia terlahir dibekali dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang berasal dari Tuhan (ruh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan

pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah). Nilai tersebut merupakan pembawaan manusia sejak lahir yang bersifat alami (*nature*) yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah Swt. (*sunnah Allah*). Dengan berbekal kedua kekuatan tersebut, manusia dituntut untuk membaca segala norma atau aturan-aturan Tuhan yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak yang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang digariskan oleh-Nya.

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..

Arinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi...”<sup>15</sup>

Tugas tersebut merupakan beban yang berat bagi seorang manusia. Karena statusnya sebagai wakil Allah (*khalifah*), manusia dituntut untuk memberikan kemakmuran dan ketentraman di alam semesta, bukan sebaliknya seperti yang diprediksikan (dikhawatirkan) oleh malaikat sebagai makhluk yang membawa bencana atau malapetaka di atas permukaan bumi.

Kemakmuran di muka bumi dapat diwujudkan oleh manusia, jika dan hanya jika manusia tersebut mampu memahami dan memposisikan keberadaannya pada aturan yang telah ditentukan oleh Khalik-nya, Allah Swt. Adapun salah satu *sunnah Allah* yang berlaku pada diri manusia adalah eksistensinya yang lemah dan ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Hanya Allah-lah Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.

---

<sup>15</sup> Al Baqarah: 30

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>16</sup>

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah Swt. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu *fitrah* dasar yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari (*future time*). Firman Allah SWT telah ditegaskan dalam QS. al-Taghaabun:11 dan QS. Luqman :34:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ...

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...” (QS. Al-Taghaabun : 11)

---

<sup>16</sup> Al Maidah: 2

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Luqman : 34)

Apakah hari esok dia (manusia) masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat melihat terbitnya matahari di sebelah timur atau apakah harta kekayaannya masih dalam keadaan aman dan tidak akan mengalami kehancuran atau terkena kebakaran?

Sebuah pertanyaan yang tidak akan dapat dipastikan jawabannya oleh manusia, karena kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah Swt. tidak memberikan kemampuan tersebut kepada manusia. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas memprediksikan dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang.

Suatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia. Firman Allah Swt. QS. Ali Imran : 145 dan 185:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا...

Artinya: “*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya.*”  
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

Artinya: “*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...*”

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa'adah al-daraini*), seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah: 201. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah Swt. dalam QS. Yusuf : 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
 وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبَإِهِ إِلَّا  
 قَلِيلًا مَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَّا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ  
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْسَبُون. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ  
 يَعْصِرُونَ.

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya”. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur).

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini (baca: modern) yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menyimpannya pada waktu yang akan datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi Muhammad Saw.

Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerjasama dan proteksi terhadap *peril* (peristiwa yang membawa kerugian).

### **7.2.3. Sejarah Perkembangan Pemikiran Asuransi Syariah**

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur *fiqh klasik*. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer (Hasan: 2004). Tercatat dalam literatur sederetan nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah, Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah, merupakan deretan nama ulama ternama yang hidup di era abad modern. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam. Jadi, asuransi Islam atau asuransi syari'ah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer.

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan azas keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *gharar* (Syafi'i: 1994, 147) . Maka dari sini, bisa ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam



sebuah institusi asuransi syari'ah. Sebab, asuransi syari'ah secara teoritik masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Di samping prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syari'ah, asuransi syari'ah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syari'ah Islam. Untuk tujuan menjaga agar selalu sesuai dengan syari'at Islam maka pada setiap asuransi harus ada Dewan pengawas syari'ah (DPS).

Di sinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syari'ah. Mengutip pernyataan Nejatullah al-Siddiqi, bahwa asuransi syari'ah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti apa yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong-menolong sebagai unsur utama di dalamnya. Dari sini, asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syari'ah terhadap praktek yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis, harus dihapuskan, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerjasama, dan saling tolong-menolong.

Lebih jauh, Muhammad Ma'shum Billah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama dengan *takaful*. Sebuah konsep asuransi syari'ah yang di dalamnya dilakukan kerja sama dengan para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *al-mudharabah*. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *al-mudharib* yang menerima uang pembayaran dari peserta *takaful* untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Peserta *takaful* bertindak sebagai *shahib al-mal* yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah. Konsep *takaful* pada dasarnya merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka atau bencana.

#### **7.2.4. Pertumbuhan Dan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia**

Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful. *Pertama*, takaful keluarga, yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Adapun produk takaful keluarga meliputi; takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful *khairat* keluarga. *Kedua*, takaful umum, adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti; rumah, bangunan, dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi; takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan laut, takaful rekayasa.

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994. yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994. Kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga (*Life Insurance*) dan PT Asuransi Takaful Umum (*General Insurance*). PT Asuransi

Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Bapak Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.

Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir, seperti PT. asuransi syari'ah "Mubarakah" (1997) dan beberapa unit asuransi syari'ah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo takaful (2003), Asuransi Binagria (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syari'ah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syari'ah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), Asuransi Tokio Marine Syari'ah (2004), dan Reindo Divisi Syari'ah (2004) yang hingga bulan Agustus 2005 merupakan satu-satunya perusahaan re-asuransi yang syari'ah.

Walapun secara kuantitas, perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia relatif pesat, tetapi dalam kenyataannya asuransi syari'ah masih menghadapi beberapa kendala. Menurut Syakir Sula, Ketua Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia, hal-hal yang menjadi kendala antara lain, *pertama*, kurang sosialisasi. Media komunikasi yang digunakan cenderung tradisional, yaitu dengan cara presentasi, seminar, ceramah. Sementara sosialisasi melalui koran, televisi, dan radio masih sangat terbatas. Hal ini tentu saja karena faktor pemodal. *Kedua*, Keterbatasan Tenaga Ahli Asuransi Syari'ah yang profesional. *Ketiga*, Dukungan umat Islam yang masih rendah. Mereka belum menjadikan asuransi syari'ah sebagai kewajiban dalam praktik muamalat, sehingga motif finansial masih dominan menjadi pertimbangan dibandingkan dengan kebutuhan kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan point ini merupakan tantangan utama yang berasal dari internal umat Islam. *Keempat*, Dukungan pemerintah belum optimal, terutama dalam hal kendala perundang-undangan yang hingga kini belum terakomodasi secara optimal.

### 7.2.5. Produk-Produk Asuransi Syariah di Indonesia

Produk asuransi syariah difahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapat keamanan bersama.

Sedang proses marketing yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah, seharusnya tidak hanya bertumpu pada penjualan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi lebih berorientasi pada penawaran keikutsertaan untuk saling menanggung (*takafuli*) pada suatu peristiwa yang belum terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga uang yang disetor oleh nasabah asuransi syariah merupakan dana *tabbaru* yang sengaja diniatkan untuk melindungi dia dan nasabah lainnya dalam menghadapi *peril* (peristiwa asuransi).

Prinsip di atas sangatlah mendasar karena berkaitan dengan akad yang dipakai dalam asuransi syariah. Lain halnya dengan perusahaan asuransi konvensional, yang operasionalnya memakai prosedur akad jual-beli (*tabadduli*), yaitu dengan memposisikan calon nasabah asuransi sebagai pembeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, bukan sebagai peserta yang mempunyai kewajiban untuk saling menanggung secara bersama.

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilah menjadi dua, yaitu; (a) produk asuransi syariah dengan unsur *saving* dan (b) produk asuransi syariah *non saving*.

Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga.

Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

Rekening tabungan pada produk yang menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila; (a) perjanjian berakhir (b) peserta mengundurkan diri, dan (c) peserta meninggal dunia. Adapun rekening *tabarru'* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila: (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian berakhir, jika ada surplus dana.

Model pembagian di atas dijadikan acuan dalam pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK). Secara spesifik produk pada PT Asuransi Takaful Keluarga dapat dipilah menjadi dua macam; (a) Produk takaful dengan unsur tabungan, yang terdiri dari: Takaful Dana Investasi (Fuldana), Takaful Dana Haji (Fulhaji), Takaful Dana Siswa (Fulsiswa). (b) Produk takaful tanpa unsur tabungan, yang terdiri dari: Takaful Kesehatan Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, Takaful al-Khairat Individu, Takaful Wisata & Perjalanan, Takaful Majelis Ta'lim.

Sedangkan produk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Umum diantaranya adalah: Takaful Kebakaran, Takaful Kendaraan Bermotor, Takaful Rekayasa (meliputi: Takaful Risiko Pembangunan, Takaful Risiko Pemasangan, Takaful Mesin-Mesin, Takaful Peralatan Elektronik), Takaful Pengangkutan (meliputi: Takaful Pengangkutan Laut, Takaful Pengangkutan Udara, Takaful Pengangkutan Darat, Takaful Pengangkutan Uang), Takaful Rangka Kapal, Takaful Aneka (meliputi: Takaful Penyimpanan Uang, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Tanggung Gugat, Takaful Ketidakjujuran, Takaful Kebongkaran, Takaful Lampu Reklame). Di samping itu PT Asuransi Takaful Umum juga dapat memberikan produk asuransi *Property All Risk Insurance, Oil and Gas Insurance* dan asuransi lainnya sesuai kebutuhan perseorangan dan atau perusahaan.

### 7.3. Fiqh Qardh (Pinjaman) dan 'Aariyyah

#### 7.3.1. Definisi Qardh dan hukumnya

Qardh artinya memberikan harta untuk dimanfaatkan dan akan diganti. Hukum qardh adalah masyru' (disyariatkan) sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menerangkan tentang keutamaan tolong-menolong, memenuhi hajat atau kebutuhan seorang muslim, menghilangkan derita yang menyimpannya dan menutupi kefakirannya. Kaum muslimin juga sepakat tentang kebolehan.

Disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada Beliau sambil berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang."<sup>17</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> HR. Muslim

<sup>18</sup> Hadits hasan HR. Ibnu Majah, lihat Al Irwaa' 5/226

### 7.3.2. Syarat-syarat Qardh dan sebagian hukum yang terkait dengannya

- a. Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan syarat saudaranya mau memberikan pinjaman kepadanya ketika mengembalikan pinjaman, karena orang yang memberikan pinjaman tersebut sama saja mensyaratkan manfaat, sedangkan *setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba*, seperti mensyaratkan boleh menempati rumah kontrakan miliknya secara gratis, atau membayarnya dengan murah, atau boleh meminjamkan kendaraannya atau lainnya. Jamaah dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memfatwakan tidak bolehnya hal itu, dan para fuqaha juga sepakat melarangnya.
- b. Yang memberikan pinjaman harus seorang yang *Ja'izut tasharruf*, yakni baligh, berakal dan cerdas yang sah jika memberikan sesuatu secara sukarela.
- c. Orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mensyaratkan diganti lebih dari harta yang dipinjamkannya, karena hal ini merupakan riba.
- d. Jika orang yang meminjam mengembalikan lebih baik dari yang diberikan oleh pemberi pinjaman atau memberikan tambahan kepada pemberi pinjaman tanpa ada syarat atau niat sebelumnya dari pemberi pinjaman, maka hal itu sah, karena ia merupakan sikap tabarru' (derma) dari peminjam dan membayar secara baik seperti dalam hadits Abu Rafi' yang telah disebutkan sebelumnya.
- e. Pemberi pinjaman memiliki barang yang akan dipinjamkan, dan tidak boleh baginya memberikan pinjaman yang bukan miliknya.
- f. Termasuk mu'amalah ribawi adalah yang dilakukan oleh Bank-Bank saat sekarang ini, yaitu melakukan akad pinjaman antara Bank dengan orang-orang yang butuh, lalu Bank memberikan sejumlah uang karena melihat faedah (bunga) yang ditentukan

yang diambil oleh Bank melebihi dari pinjaman yang diberikan, atau Bank sepakat dengan peminjam terhadap nilai pinjaman yang diberikan, tetapi Bank memberikan pinjaman yang kurang dari nilai yang telah disepakati dan meminta peminjam mengembalikan secara sempurna. Contoh: Peminjam meminta uang ke Bank 100.000.000,- lalu Bank memberikan 80.000.000,- tetapi Bank mensyaratkan agar mengembalikan 100.000.000,-. Ini juga termasuk riba.

### 7.3.3. Definisi ‘Aariyyah dan hukumnya

‘Aariyyah artinya memberikan pinjaman atau membolehkan untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetapnya barang yang dipinjamkan tersebut. Barang yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan itu disebut ‘Aariyyah. Contoh: Seorang meminjam motor kepada orang lain untuk pergi ke suatu tempat lalu ia mengembalikannya.

Hukum ‘Aariyyah adalah masyru’ (disyariatkan) dan mustahab (dianjurkan) berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”* (Al Maa’idah: 2)

Allah Subhaanahu wa Ta’aala juga mencela mereka yang mencegah barang yang berguna ketika orang lain hendak meminjamnya, firman-Nya:

*“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”* (Al Maa’un: 7)

Al Maa’un atau barang yang berguna maksudnya barang yang biasa dipinjam tetangga, seperti bejana, periuk, dsb.

Sedangkan dalam hadits disebutkan, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam baju besi milik Shafwan bin Umayyah pada perang Hunain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwa’ no. 1513



Anas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam kuda milik Abu Thalhah radhiyallahu 'anhu.<sup>20</sup>

#### **7.3.4. Syarat-syarat 'Aariyyah**

- a. Orang yang memberikan pinjaman dan yang meminjam sebagai Ahlut tabarru' (orang yang boleh memberikan sesuatu secara sukarela) secara syara', dan barang yang dipinjamkan adalah milik pemberi pinjaman.
- b. Barang yang dipinjamkan harus yang mubah manfaatnya, sehingga tidak sah meminjamkannya untuk bernyanyi dan sebagainya. Tidak sah meminjam bejana dari emas atau perak untuk dipakai minum. Demikian juga tidak sah meminjam untuk yang haram lainnya memanfaatkannya secara syara'.
- c. Barang yang dipinjamkan harus tetap setelah dimanfaatkan, jika berupa barang yang akan binasa seperti makanan, maka tidak sah meminjamkannya.

#### **7.3.5. Sebagian hukum yang terkait dengan 'Aariyyah**

- a. Tidak boleh bagi peminjam memberikan pinjaman kepada orang lain barang yang dipinjamnya karena itu bukan miliknya. Demikian pula tidak boleh menyewakannya (untuk menarik upah) kecuali jika pemiliknya mengizinkannya.
- b. Barang yang dipinjam merupakan amanah yang ada di tangan peminjam sehingga wajib dijaga dan dikembalikan dalam keadaan selamat atau baik sebagaimana ia mengambilnya. Jika ia melampaui batas atau meremehkan, maka ia menanggungnya.
- c. Meminjamkan bukanlah akad yang lazim (mesti berlaku). Oleh karena itu, pemberi pinjaman berhak menarik kembali kapan saja ia mau selama tidak memadharatkan peminjam, jika

---

<sup>20</sup> HR. Bukhari dan Muslim

ternyata malah memadharatkan peminjam, maka ia tidak boleh menariknya.

d. ‘Ariyah dianggap selesai dan dikembalikan dalam beberapa keadaan berikut:

1. Pemiliknyanya meminta barang itu, meskipun tujuan peminjam belum tercapai.
2. Telah tercapai tujuan peminjam dari meminjam barang tersebut.
3. Habisnya waktu peminjaman jika ditetapkan waktunya.
4. Meninggalnya pemberi pinjaman atau peminjam, karena ‘Ariyyah batal dengannya.
5. Peminjam dalam mengambil manfaat sama seperti musta’jir (orang yang menyewa), ia boleh memanfaatkan sendiri atau orang yang menduduki posisinya. Hal itu, karena ia memiliki hak bertindak padanya dengan izin pemiliknya.





## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Abdul Manan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti prima Yasa

Abdul Wahab, Bin Muhammad, 1424H, *Fathul majid*, Syarhu kitab at-Tauhid. T.p

Abdul Jalil, Ma'ruf. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*

Abu Daud, sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, sunan Abu Daud, juz 3, Darul-al-Fikri, Bairut, t.t,

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah: Jakarta, 2010

Al-Jaziri, Aburrahman, 1994, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits

Al-Mushlih Abdullah, Prof. Dr., Prof.Dr. Shalah Ash-Shawi,2008 *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq

Al Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar Al Fikr Al Muashir

As-Sa'di Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, dkk., 2008, *Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, Jakarta, Senayan Publishing

Ash-Shon'ani, *Subulu As-Salam*, Juz III, Daru Al-Fikr, tth.

Asy-Syaukani,2001, *Fathu Al-Qadir*, Riyad, Maktabah Ar-Rusyd

- Asy Syarbini, Muhammad. Mughni Al Muhtaj
- Amin, A. Riawan, 2007, *Satanic Finance*, Jakarta: Celestial publishing
- Azhim, Abdul. *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*
- Azwar Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Bukhari, 999, *Mukhtashor Shohih Bukhari*, Bairut: al-Yamamah
- Capra, 2001, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, Jakarta: STEI SEBI
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, Daru Al-Kutub Al-Islamiyah, tth.
- Ibnu Katsir, 1998, *Tafsiru al-Qur'ani al-'Adzim*, Riyad, Maktabah Dar as-Salam
- Ibnu Taimiyah, Taqiyudin. 1398 (Hijriyah). *Majmu' Al Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Beirut: Muasasah al Risalah
- Ibnu Qudamah, Al Mughni
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muslih , Abdullah, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam ( Jakarta )*: Darul Haq
- Naqvi, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ramadhana M. Harun Al Rasyid, *Riba Dalam Pandangan Islam*, (situs internet).
- Sabiq, Sayyid, 1999, *Fiqhu As-Sunah*, Juz II, Kairo, Daarul-Fath
- Shihab Quraish, Dr. M., *Riba Menurut Al Qur'an*,
- Sudarsono Heri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, EKONISIA
- Nasrun Haroen. "Fiqh Muamalah" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).

- Wahbah az-zuhail, "al-fiqhu al-islami waadilatuhu(Damaskus:Darul-al-Fikri,1997),cetakan IV.
- Moh. Syafi'i Antonio,"Bank Syariah dari Teori ke Praktek"(Jakarta:Gema Insani,2001)
- Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2001, Majelis Ulama Indonesia
- Huda, Nurul dan mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Jaenudin. 2011. *Ikhtisar Fiqh Muamalah 1*. Bandung : UIN SGD Bandung.
- Sholeh Achmad, Khudari, 1999. *Fiqih Konstektua*. Jakarta : PT. Pertja.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

